



**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA CERAI TALAK YANG
TERINDIKASI KDRT PERSPEKTIF UU NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG PKDRT DAN HUKUM ISLAM**

(Studi Putusan Nomor: 70/Pdt.G/2020/PA.Pyk)

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah*

Oleh :

Adriantito Ramadhan
NIM 1630201001

**JURUSAN AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR
2021 M/1441 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama **Adriantito Ramadhan**, Nim. **1630201001** dengan judul "**Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Cerai Talak yang Terindikasi KDRT Perspektif UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 70/Pdt.G/2020/PA.Pyk)**".Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan tersebut telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 21 Desember 2020

Mengetahui,
Pembimbing






Dr. Irma Survani, MH
NIP.196509131992032004

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Adriantito Ramadhan, NIM 1630201001, judul **Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Cerai Talak yang Terindikasi KDRT Perspektif UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 70/Pdt.G/2020/PA.Pyk)**, telah diuji dalam ujian *Munaqasyah* Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 13 Januari 2021.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. Irma Suryani, M.H. NIP 19650913 199203 2 004	Ketua Sidang/ Pembimbing		15/02-2021
2.	Dr. Hj. Elimartati, M.Ag. NIP 19581207 198603 2 001	Penguji I/ Reviewer		9/02-2021
3.	Khairina, MH. NIP 19730625 199903 2 002	Penguji II/ Reviewer		1/02-21

Batusangkar, Februari 2021
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Batusangkar



Dr. H. Zamuddin, MA.
NIP. 19631216 199203 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adriantito Ramadhan
Nim : 1630201001
Tempat/Tgl Lahir : Payakumbuh/15 Januari 1998
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul "Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Cerai Talak yang Terindikasi KDRT Perspektif UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 70/Pdt.G/2020/PA.Pyk)" adalah benar Karya Saya Sendiri bukan Plagiat, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya saya ini Plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Batusangkar, Oktober 2020
Yang menyatakan



ADRIANTITO RAMADHAN

NIM: 16 302 010 01

ABSTRAK

ADRIANTITO RAMADHAN. NIM 1630201001, Judul Skripsi: “Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Cerai Talak yang Terindikasi KDRT Perspektif UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 70/Pdt.G/2020/PA.Pyk)”. Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam Skripsi ini adalah bagaimana penerapan pertimbangan putusan hakim dalam putusan nomor 70/Pdt.G/2020/PA/Pyk yang memberi nafkah kepada istri yang nusyuz dan juga terindikasi KDRT beserta tinjauan pertimbangan hukum hakim berdasarkan undang-undang PKDRT dan Hukum Islam

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana penerapan pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Pyk yang memberi nafkah kepada istri yang nusyuz dan untuk menjelaskan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Pyk ditinjau dari UU PKDRT dan Hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang mengungkapkan dan menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena data-data yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya dengan kenyataan yang sebenarnya. Adapun sumber data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah informasi dari ketua majelis hakim yang memutus perkara tersebut, dan juga putusan itu sendiri. Sumber data sekunder diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian.

Hasil penelitian yang penulis peroleh adalah *pertama* status nusyuz sang istri menurut pendapat hakim tidaklah ada sebab yang hakim maksud perbuatan nusyuz adalah istri meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin suami dalam keadaan rumah tangganya yang masih baik-baik saja, dan sang suami pun tidak menyatakan dan membuktikan istrinya nusyuz. Kemudian sang istri dalam perkara ini menggugat balik sang suami agar diberikan ia nafkah sedang sang suami menyetujuinya dengan kesanggupannya sehingga hakim menyatakan tidak ada alasan untuk tidak memberikan kewajiban nafkah dari sang suami kepada istrinya, namun jika ditinjau dari perspektif hukum materil yakni KHI termohon terkategori istri yang nusyuz dan nafkah dari suami kepadanya terhalang baik itu ketika iya nusyuz ataupun bercerai akibat nusyuz tersebut. *Kedua*, mengenai sudut pandang UU PKDRT tentang adanya indikasi penelantaran dari sang istri berdasarkan kewajibannya menurut UU Perkawinan Pasal 34 ayat (2) tidak bisa ia jalankan kewajibannya berdasarkan UU tersebut sehingga terkategori penelantaran berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT. Sedangkan sang suami yang berdasarkan pernyataan hakim adalah pelaku penelantaran setelah dianalisis berdasarkan kewajibannya pada Pasal 34 ayat (1) tidak bisa sepenuhnya melanggar pasal tersebut karena sang suami berdasarkan kemampuannya masih menjalankan kewajibannya memberikan nafkah kepada sang istri dan anak sehingga tidak bisa sepenuhnya diindikasikan sang suami melakukan penelantaran. *Ketiga*, dari sudut pandang hukum Islam

(pendapat mazhab) mengenai nusyuz. Sikap seorang istri yang meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami seluruhnya imam mazhab sepakat itu adalah perbuatan nusyuz dan perbuatan nusyuz mengakibatkan terhalangnya nafkah dari suami kepada istrinya.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Surat Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian Skripsi	
Abstrak	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
..	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat dan Luar Penelitian.....	5
F. Defenisi Operasional.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Perceraian.....	11
1. Pengertian Perceraian atau Putusnya Perkawinan.....	11
2. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan	12
a. Terjadinya Nusyuz dari Pihak Suami.....	12
b. Nusyuz dari Pihak Istri.....	13
c. Terjadinya Syiqaq.....	14
d. Perbuatan Zina.....	14
3. Bentuk-Bentuk Putusnya Perkawinan.....	15
B. Putusan Hakim.....	16
1. Konsep Dasar dalam Putusan Hakim.....	16
2. Macam-Macam Putusan Hakim.....	18
a. Putusan Sela.....	18
b. Putusan Akhir.....	19

3. Kekuatan Putusan.....	20
C. Konsep Dasar Nafkah, Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah Menurut Hukum Islam.....	21
1. Konsep Nafkah.....	21
a. Pengertian Nafkah.....	21
b. Orang-Orang yang Wajib Menerima Nafkah.....	22
c. Kadar Nafkah yang Wajib.....	24
d. Macam-Macam Nafkah Ketika Terjadi Perceraian.....	24
e. Waktu Berhentinya Nafkah.....	25
2. Mut'ah.....	26
a. Nafkah Mut'ah dan Aspek Hukumnya.....	26
b. Ukuran Mut'ah.....	27
3. Iddah.....	29
a. Hikmah Disyariatkannya Iddah.....	29
b. Macam-Macam Iddah.....	30
c. Hak-Hak Istri yang Sedang Beriddah.....	30
D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	33
1. Konsep Umum KDRT.....	33
2. Penelantaran Rumah Tangga dan Sanksinya dalam Undang-Undang.....	34
E. Penelitian yang Relevan.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	39
C. Sumber Penelitian.....	40
D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Teknik Analisis Data	41
F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Payakumbuh.....	44

B. Penerapan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/Pa.Pyk yang Memberi Nafkah kepada Istri yang Nusyuz.....	45
C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Pyk Ditinjau Dari UU PKDRT dan Hukum Islam.....	53
BAB V	
PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah istilah dari Bahasa Indonesia. Istilah perkawinan dalam hukum Islam dinamakan “pernikahan” berasal dari kata “nikah”. Nikah, artinya adalah akad (perjanjian) antara calon suami-istri untuk mensahkan hubungan keduanya sebagai suami istri dan untuk melanjutkan keturunan(Sugiarto, 2013, p. 200). Setelah terjadinya perkawinan atau pernikahan maka timbulah hak, dan kewajiban suami dan istri, hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban bagi suami merupakan hak bagi istri (Syarifuddin, 2006, p. 160).

Melaksanakan hak dan kewajiban bagi suami istri di dalam keluarga sebaik mungkin diharapkan dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan tujuan perkawinan di dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun pada saat sekarang ini sering terjadi kasus yang menyebabkan tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban yang semestinya dilaksanakan dalam keluarga sehingga menyebabkan terjadinya putus perkawinan.

Putus perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dengan wanita sudah putus (al-Muqaddas, 2017, p. 105) atau putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri (Elimartati, 2013, p. 49).

Persoalan putusnya perkawinan diatur dalam pasal 38 undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang disebutkan bahwa : Pasal 38 Perkawinan dapat putus karena : Kematian; Perceraian; dan Keputusan Pengadilan (Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

Adapun dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) secara umum sebab putusnya perkawinan tertera pada pasal 113 yaitu “Perkawinan dapat putus karena: kematian; perceraian; dan atas putusan pengadilan. Selain itu murtad juga merupakan sebab putusnya perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mana kata murtad dalam Kompilasi Hukum Islam disebut sebanyak dua kali, yaitu pada Pasal 75 dan Pasal 116 (Kompilasi Hukum Islam).

Mengenai sebab putusnya perkawinan disebabkan oleh nusyuz dalam Al Qur’an Surat An-Nisa 34 berbunyi:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ
 ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) nusyuz memiliki akibat hukum seperti pada Pasal 152 yang berbunyi, bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz’. Dari sini dapat dipahami bahwa nusyuz dapat menggugurkan kewajiban seorang mantan suami memberikan nafkah iddah kepada mantan isterinya (Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam, pp. 52-54).

Kemudian mengenai nusyuz Imam Hanafi berpendapat, manakala istri tinggal di rumah suaminya dan tidak keluar tanpa izin, maka dia masih disebut patuh (muthi’ah). Sekalipun ia tidak bersedia ditiduri campur tanpa dasar syariat yang benar. Penolakannya atas hal itu meski dihukumi haram, namun tetap tidak menggugurkan haknya atas nafkah.

Atas pendapatnya tersebut, Imam Hanafi berbeda pendapat dengan seluruh imam mazhab lainnya. Sebab, seluruh imam mazhab yang lain sepakat bahwa manakala istri tidak memberi kesempatan bagi suami untuk menggaulinya dan ber-khalwat dengannya tanpa alasan ataupun rasio, maka yang bersangkutan akan dipandang sebagai wanita nusyuz yang tidak berhak atas nafkah (Hafil, 2020).

Dalam buku Minhajul Muslim disampaikan juga bahwasannya salah satu penyebab nafkah untuk istri dihentikan yaitu jika ia membangkang, atau tidak mengizinkan suami menggaulinya, karena nafkah adalah kompensasi menikmatinya. Jika suami tidak dapat menikmatinya, maka otomatis nafkah terhadap dirinya dihentikan (Al-Jazairy, 2018, p. 865).

Kemudian menyangkut mut'ah apakah seorang istri yang nusyuz mendapatkan mut'ah, mengutip dari pendapat Bahtsul Masail yang pendapatnya ia kutip dari Taqiyuddin Muhamman Abu Bakar al-Husaini, Kifayah al-Akhyar dari buku Kifayah al-Akhyar bahwasannya

وَكُلُّ فُرْقَةٍ مِنْهَا أَوْ بِسَبَبٍ لَهَا فِيهَا لَا مُتْعَةَ فِيهَا كَفَسْخِهَا بِإِعْسَارِهِ أَوْ غَيْبِهِ أَوْ فَسْخِهَا
بِعَيْبِهَا

“ *setiap perceraian yang terjadi karena inisiatif dari pihak perempuan atau disebabkan oleh pihak perempuan maka tidak ada mut'ah*”,

seperti pihak perempuan menggugat cerai suaminya karena si suami tidak mampu mencukupi nafkahnya atau menghilang, atau pihak lelaki mengajukan tuntutan cerai karena adanya aib pada isterinya” yang berarti apabila kasus perceraian talak disebabkan oleh sang istri ia tidak mendapatkan mut'ah (Al-Husaini, 1999, hal. 373).

Sehingga dari hal demikian kiranya istri yang nusyuz tidak memperoleh nafkah dan mut'ah dari suaminya. Namun pada kenyataannya di dalam putusan Pengadilan Agama Payakumbuh No 70/Pdt.G/2020/PA.Pyk ada memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada istri yang penulis indikasikan melakukan perbuatan nusyuz dan penyebab perceraianya berdasarkan putusan tersebut disebabkan oleh sang istri pergi meninggalkan keidaman bersama yang berarti sang istri seharusnya tidak memperoleh nafkah maupun mut'ah berdasarkan uraian yang penulis sampaikan sebelumnya.

Kemudian sang istri juga penulis indikasikan ada melakukan penelantaran rumah tangga karena telah meninggalkan suami, rumahnya hingga kurang lebih delapan bulan lamanya. Adapun apa itu penelantaran rumah tangga didefenisikan dalam UU No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT

pada Pasal 9 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Dalam hal ini penelantaran rumah tangga adalah adanya bentuk meninggalkan salah satu pihak dalam rumah tangga sehingga kewajiban dari yang meninggalkan ini tidak bisa terpenuhi baik berdasarkan perjanjian, persetujuan ataupun hukum yang berlaku. Dalam hal penulis indikasikan istri melakukan penelantaran berarti adanya bentuk kewajiban istri yang dia tinggalkan kepada suami seperti yang tertera dalam UU No 1 Tahun 1974 salah satu kewajiban istri ada pada Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi istri wajib mengurus urusan rumah tangga suaminya dengan sebaik-baiknya. Jika dipahami bentuk kewajiban ini adalah pemeliharaan terhadap suaminya ataupun rumah tangga suaminya. Sehingga dengan kepergian sang istri ada kewajibannya yang tidak dia jalankan berdasarkan aturan hukum tersebut sehingga dari hal demikian penulis mengindikasikan adanya penelantaran yang dilakukan sang istri.

Sehingga dari hal tersebut banyaknya problematika yang penulis temukan dalam putusan itu baik mengenai hak nafkah dan mut'ah dari istri yang penulis indikasikan nusyuz dan juga mengenai penelantaran yang penulis indikasikan juga dilakukan oleh sang istri sehingga penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul *“Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Cerai Talak yang Terindikasi KDRT Perspektif UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 70/Pdt.G/2020/PA.Pyk)”*

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan diatas fokus masalah pada penelitian ini yaitu **Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Cerai Talak yang Terindikasi KDRT Perspektif UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 70/Pdt.G/2020/PA.Pyk)**

C. Rumusan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian ini dan mencapai sasaran maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana penerapan pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Pyk yang memberi nafkah kepada istri yang nusyuz?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Pyk ditinjau dari UU PKDRT dan Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana penerapan pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Pyk yang memberi nafkah kepada istri yang nusyuz.
2. Untuk menjelaskan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Pyk ditinjau dari UU PKDRT dan Hukum Islam.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi perkembangan Ilmu hukum pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya, dan diharapkan bahwa dalam penulisan ini dapat memberikan manfaat dan dapat membantu semua pihak dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan khususnya masalah perceraian yang berhubungan dengan nafkah istri yang nusyuz.

b. Secara praktis

- 1) Memberikan pengetahuan, ilmu, pemahaman mengenai hukum Islam dan hukum positif istri yang nusyuz penelantaran rumah tangga dan hubungannya dengan nusyuz istri serta nafkah bagi istri yang nusyuz.
- 2) Sebagai formasi untuk memenuhi dan melengkapi syarat dalam penyelesaian naskah skripsi ini, dalam rangka penyelesaian studi

untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Ahwal Al Syakhshiyah.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah dan bisa menambah khazanah dan referensi pustaka IAIN Batusangkar.

F. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul ini, maka peneliti mencoba menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)(KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)).

Jadi analisis yang penulis maksud disini adalah suatu metode ilmiah yang digunakan untuk melakukan penelitian terhadap suatu peristiwa yang terjadi untuk mengetahui sebab, duduk perkara atau asal usul suatu peristiwa yang diteliti untuk memperoleh hasil yang ingin diketahui yang mana disini yang akan dianalisis adalah putusan hakim dalam perkara No 70/Pdt.G/2020/PA.Pyk.

2. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Pada sisi lain istilah putusan dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.

Kecermatan hakim untuk mengetahui tentang duduk perkaranya yang sebenarnya adalah suatu tugas yang harus diperhatikan, sehingga apabila duduk perkara yang sesungguhnya sudah diketahui, maka

pemeriksaan terhadap perkara adalah sudah selesai yang selanjutnya dijatuhkan putusan (Dr. Ahmad Mujahidin, 2008, p. 337)

Jadi dapat disimpulkan putusan hakim yang penulis maksud disini adalah dasar hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim sebagai pejabat negara dalam sebuah persidangan untuk memutuskan dan menyelesaikan perkara guna memperoleh hasil yang memiliki kekuatan hukum dalam suatu perkara yang mana putusan hakimnya adalah pada perkara No 70/Pdt.G/2020/PA.Pyk.

3. Cerai Talak

Cerai talak berasal dari dua kata yaitu cerai dan talak menurut KBBI cerai adalah pisah atau putus hubungan sebagai suami istri sedangkan talak adalah perceraian antara suami dan istri atau lepasnya ikatan perkawinan (KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)). Menurut Pasal 117 KHI talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan (Kompilasi Hukum Islam). Menurut istilah syariat, talak berarti melepas ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri (Sabiq, 2010, p. 419)

Jadi penulis simpulkan dan jelaskan bahwasannya cerai talak yang penulis maksud disini adalah adalah cerai yang datang dari pihak suami dengan menggunakan hak talak yang dimilikinya yang mana untuk memiliki kekuatan hukum sang suami mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak di depan Pengadilan untuk menceraikan istrinya yang terdapat pada perkara cerai talak No 70/Pdt.G/2020/PA.Pyk.

4. Terindikasi

Terindikasi berasal dari kata dasar yaitu indikasi. Indikasi adalah tanda-tanda yang menarik perhatian, atau bisa dikatakan petunjuk. Kemudian terindikasi maksudnya adalah sudah atau dapat diindikasikan (KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia))

Jadi yang penulis maksud terindikasi disini adalah sudah diperoleh atau sudah dapat dikatakan adanya tanda-tanda dari pihak termohon atau istri melakukan suatu perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang

mana tanda-tanda tersebut adalah meninggalkan suaminya atau rumah kediaman bersama begitu saja.

5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan seseorang terutama kepada perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab I Pasal 1).

Jadi yang penulis maksud dengan KDRT disini adalah penelantaran rumah tangga yang mana penelantaran rumah tangga menurut Pasal 9 Ayat (1) UU PKDRT adalah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut yang mana disini sang istri melakukan penelantaran rumah tangga berupa menelantarkan suaminya padahal menurut hukum yang berlaku seperti Pasal 34 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ia berkewajiban mengatur urusan rumah tangga suaminya dengan sebaik-baiknya yang berarti berkewajiban memberikan pemeliharaan kepada rumah tangga suami ataupun suaminya namun istri menelantarkannya.

6. Perspektif

Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya); atau perspektif juga bermaksud sebagai sudut pandang atau pandangan (KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia))

Jadi perspektif yang dimaksud dalam skripsi ini adalah cara pandang atau sudut pandang salah satu pihak terhadap suatu peristiwa yang terjadiakninya disini adalah sudut pandang daripada hukum positif berupa undang-undang seperti UU No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT,

KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Hukum Islam berupa Pandangan Para Mazhab Fiqih maupun hukum Islam lainnya.

7. Undang-Undang

Undang-undang adalah ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dan sebagainya), disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif, dan sebagainya), ditandatangani oleh kepala negara atau aturan yang dibuat oleh orang atau badan yang berkuasa atau hukum (dalam arti patokan yang bersifat alamiah atau sesuai dengan sifat-sifat alam)(KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)).

Jadi undang-undang yang dimaksud dalam skripsi ini adalah peraturan yang tertulis yang dibuat oleh pemerintah atau penguasayang disahkan oleh DPR dan sebagainya dalam hal ini adalah UU No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, KHI (Kompilasi Hukum Islam) maupun undang-undang lainnya.

8. Hukum Islam

Dalam kamus hukum, Hukum Islam adalah hukum yang berhubungan dengan kehidupan berdasarkan Al-qur'an dan Hadist(Marwan, 2009, p. 264).

Kemudian hukum Islam bisa juga diartikan dengan sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya(Iryani, 2017, p. 24).

Jadi penulis simpulkan hukum Islam disini adalah berupa pandangan-pandangan para Mazhab fiqh.

Jadi disini yang penulis maksud berdasarkan judul penulis “Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Cerai Talak yang Terindikasi KDRT Perspektif UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Dan Hukum Islam” adalah suatu penelitian untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terhadap dasar hukum dan pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang diajukan oleh seorang suami untuk menceraikan istrinya yang melakukan

kekerasan dalam rumah tangga yaitu penelantaran rumah tanggaperspektif UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dan hukum Islam yakni pendapat para mazhab fiqh.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian atau Putusnya Perkawinan

Putus perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sudah putus. Putus ikatan berarti salah seorang diantara keduanya meninggal dunia, antara pria dengan seorang wanita sudah bercerai, dan salah seorang antara keduanya pergi ketempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Berdasarkan itu berarti ikatan perkawinan suami istri dapat putus dan atau bercerainya antara seorang pria dengan seorang wanita yang diikat dengan tali perkawinan (al-Muqaddas, 2017, hal. 105). Atau putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri (Elimartati, 2013, hal. 49).

Perceraian dalam hukum Islam ialah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT, berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْغَضُ
الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَةَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ
إِرْسَالَهُ

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai.” Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal (al-Muqaddas, 2017, hal. 105 - 106).

Sehingga dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan dengan berbagai sebab seperti kematian dan sebab-sebab lainnya dan yang mana perceraian juga merupakan suatu perbuatan yang tidak disukai Allah namun halal untuk dilakukan.

2. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan

Setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian yaitu:

a. Terjadinya nusyuz dari pihak istri

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan istri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewangan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga (al-Muqaddas, 2017, p. 106). Dalam sumber lain menurut Muhammad Rasyid Ridha dalam bukunya *Hukuukul Mar'ah al-Muslimah* bahwa secara etimologis nusyuz memiliki Istifa' (pengunggulan). Maksudnya perempuan yang keluar (melanggar) dari hak-hak suami, bahkan telah menggaulinya dan berusaha keras berada diatas kedudukan suami. Dia telah menggauli tabiatnya sebagai isteri dan apa yang menjadi fitrah dalam pergaulan sehari-hari.

Sedangkan dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa nusyuz artinya meninggalkan kewajiban bersuami isteri, dan nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa seizin suami, bersikap sombong terhadap suami, melanggar perintahnya atau membencinya padahal Allah telah mewajibkan taat kepada suaminya dan diharamkan ia mendurhakainya (Lutfi, 2005, p. 5). Adapun bentuk nusyuz berupa pelanggaran terhadap hak suami adalah tidak boleh meninggalkan tempat tidur suaminya, berlaku baik dalam melayaninya, taat kepada perintahnya, tidak keluar dari rumah sebelum mendapat izinnya dan tidak memasukkan orang yang dibenci suaminya kedalam rumahnya (Lutfi, 2005, pp. 8-9)

Adapun menurut pendapat Dini D Wardani jika seorang suami karena suatu hal (Penghasilan kurang, PHK, Kecelakaan dan lain-lain)

suami menjadi kurang/tidak dapat memberikan kewajibannya terhadap isteri bukan berarti isteri boleh meninggalkan suami/rumah, karena memang tidak ada hukum Islam yang membolehkan seorang Isteri meninggalkan suami tanpa izin karena faktor tersebut (Wardani, 2020) sebab hal tersebut jika dilihat juga merupakan bentuk ketidak berbaktiannya istri kepada suaminya dan tentu melanggar dari pada hak suami atas istrinya.

Mengai dalil tentang nusyuz sekaligus solusi mengatasi nusyuz yang dilakukan istri ada pada QS An-Nisa 34 yang berbunyi:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Sehingga dari hal ayat tersebut nusyuz istri dapat diselesaikan dengan (1) istri diberi nasihat dengan cara yang ma'ruf, (2) pisah ranjang, apabila dengan cara ini tidak berhasil maka langkah berikutnya adalah (2) memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya, penting untuk dicatat yang boleh dipukul hanyalah bagian yang tidak membahayakan si istri seperti betisnya (al-Muqaddas, 2017, p. 6).

b. Nusyuz suami terhadap istri

Kemungkinan nusyuznya suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kwajibannya pada istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, suami tidak memperlakukan istrinya dengan cara yang baik dan dilarang menyakiti istrinya baik lahir maupun batin, fisik maupun mental. Jika suami melalaikan kewajibannya berulang kali dan istrinya mengingatkannya namun tetap tidak ada perubahan maka istri diminta untuk lebih bersabar dan

merelakan hak-haknya dikurangi untuk sementara waktu. Semua itu bertujuan agar perceraian tidak terjadi.

c. Terjadinya *syiqaq*

Tampaknya alasan untuk terjadinya perceraian lebih disebabkan oleh alasan *syiqaq*. dalam penjelasan UU No. 7/1989 dinyatakan bahwa *syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri. Untuk sampai pada kesimpulan bahwa suami istri tidak dapat lagi didamaikan harus melalui beberapa proses.

d. Perbuatan zina

Salah satu pihak melakukan perbuatan zina (*fahisyah*), yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya. Cara membuktikannya adalah dengan cara membuktikan tuduhan yang didakwakan dengan cara *li'an*. (al-Muqaddas, 2017, pp. 106 - 108)

Namun disamping empat hal penyebab perceraian di atas alasan perceraian yang dibenarkan menurut hukum adat adalah dikarenakan istri berzina; istri mandul (istri tidak dapat mempunyai anak/keturunan); suami *impotent* (suami tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami) sehingga tidak dapat mempunyai anak/keturunan; suami meninggalkan istrinya dalam waktu lama atau istri bertindak tidak sopan kepada suaminya; adanya keinginan bersama antara suami dan istri untuk bercerai atas persetujuan/kemauan bersama (Sugiarto, 2013, p. 126)

Kemudian di dalam pasal 38 undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang disebutkan bahwa : Pasal 38 Perkawinan dapat putus karena : Kematian; Perceraian; dan Keputusan Pengadilan (Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

Adapun di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) secara umum sebab putusnya perkawinan tertera pada pasal 113 yaitu “Perkawinan dapat putus karena: kematian; perceraian; dan atas putusan pengadilan. Selain itu murtad juga merupakan sebab putusnya perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mana kata murtad dalam Kompilasi Hukum Islam disebut sebanyak dua kali, yaitu pada Pasal 75 dan Pasal 116. Pasal 75 menyebut kata murtad untuk menjelaskan dampak pembatalan

perkawinan karena murtad, sedangkan Pasal 116 menyebut kata murtad sebagai salah satu alasan perceraian (Kompilasi Hukum Islam).

3. Bentuk-Bentuk Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan:

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut *talaq*.
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.

Di samping itu, terdapat pula beberapa hal yang menyebabkan hubungan suami istri yang diharamkan oleh agama tidak dapat dilakukan, namun tidak memutuskan hubungan perkawinan itu secara hukum *syara'*. Terhentinya hubungan perkawinan dalam hal ini ada dalam tiga bentuk:

- a. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyamakan istrinya dengan ibunya. Ia dapat meneruskan hubungan suami istri bila si suami telah membayar kaffarah. Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut *zihar*.

- b. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam masa-masa tertentu, sebelum ia membayar kaffarah atas sumpahnya itu; namun perkawinan tetap utuh. Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut *ila'*.
- c. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyatakan sumpah atas kebenaran tuduhan terhadap istrinya yang berbuat zina, sampai selesai proses *li'an* dan perceraian dimuka hakim. Terhentinya perkawinan dalam bentuk ini disebut *li'an*.(Syarifuddin, 2006, pp. 197-198)

B. Putusan Hakim

1. Konsep Dasar dalam Putusan Hakim

Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Pada sisi lain istilah putusan dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.

Memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 tanggal 20 April 1959 dan Nomor 1 Tahun 1962 tertanggal 7 Maret 1962, menyatakan bahwa, seyogyanya pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai, hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang ditulis.

Menurut Pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004, menyatakan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Sebelum putusan diambil majelis hakim secara rahasia melakukan sidang permusyawaratan dan setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Apabila dalam sidang permusyawaratan

hakim yang rahasia itu tidak tercapai mufakat bulat, maka pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan harus memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Kemudian setiap putusan harus ditandatangani oleh majelis hakim yang menyidang seluruhnya ditambah dengan panitera yang ikut serta bersidang (Dr. Ahmad Mujahidin, 2008, pp. 337-338).

Dalam sumber yang berbeda konsep dasar mengenai putusan yakni setelah pemeriksaan perkara yang meliputi proses mengajukan gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh penggugat maupun oleh tergugat selesai dan pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.

Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak bersengketa mengharapkan adanya keputusan hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur Negara dan sebagai wakil Tuhan yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan baik peraturan hukum yang tertulis dalam perundang-undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis atau hukum adat.

Arti putusan hakim adalah: suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan apa

yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.

Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis yang harus ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara serta panitera pengganti yang ikut bersidang (Moh. Taufik Makarao, 2004, pp. 124-125)

2. Macam-Macam Putusan Hakim

Memperhatikan Pasal 185 (1) HIR dan Pasal 196 RBg. Isi putusan dibedakan antara putusan bukan akhir ("*tussen vonis*") dan putusan akhir ("*eind vonnis*")

a. Putusan Sela ("*tussen vonnis*")

Yang disebut dengan putusan sela (*tussen vonnis*) adalah putusan yang diadakan sebelum hakim memutus perkaranya demi mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara, putusan sela harus diucapkan oleh hakim ketua majelis dan harus dimuat dalam berita acara persidangan, hakim tidak terikat dengan adanya putusan sela, sebab suatu pemeriksaan perkara perdata dianggap sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan, karena putusan sela bersifat sementara dan terkait dengan putusan akhir yang tetap, maka dengan adanya putusan sela itu bahwa, pemeriksaan perkara itu belum selesai.

Adapun putusan sela itu terdiri atas beberapa bentuk yang berbeda-beda, dan masing-masing memiliki ciri-ciri khusus, yakni:

- 1) Putusan Preparatoir ("*Preparatoit Vonnis*") adalah merupakan putusan sebagai persiapan akhir yang tanpa ada pengaruh terhadap pokok perkara atau putusan akhir, contoh putusan untuk menggabungkan dua perkara atau untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi.
- 2) Putusan Interlucutioir ("*Intelucutioir Vonnis*") adalah putusan sela yang dapat mempengaruhi akan bunyi putusan akhir itu, contoh

pemeriksaan saksi, putusan untuk mendengar para ahli, pemeriksaan setempat, putusan tentang pembebanan pihak, sumpah dan putusan yang memerintahkan salah satu pihak untuk membuktikan sesuatu.

- 3) Putusan Provisionil (*“Provisionil Vonnis”*) adalah putusan yang menjawab tuntutan provisional, yakni permintaan pihak yang bersangkutan agar segera diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Contoh putusan mengenai gugatan istri terhadap suaminya untuk member biaya penghidupan selama pokok perkara masih berlangsung dan belum menghasilkan putusan akhir.
- 4) Putusan Insidentil (*“Insidentiele Vonnis”*) adalah putusan yang berhubungan dengan insiden, yaitu suatu peristiwa atau kejadian yang menghentikan prosedur peradilan biasa, putusan insidentil ini belum mempunyai hubungan dengan pokok perkara, sebagai contoh putusan yang membolehkan seseorang ikut serta dalam perkara *“voeging”*, *“vrijwaring”* atau *“tussenkomse”*.

b. Putusan Akhir (*“Eind Vonnis”*)

Yang disebut dengan putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri sesuatu sengketa dalam suatu tingkatan peradilan tertentu.

Adapun sifat-sifat dari pada putusan akhir (*eind vonnis*) adalah sebagai berikut:

- 1) Putusan Kondemnatoir (*“Comdemnatoir Vonnis”*), yaitu suatu putusan yang bersifat menghukum atau dengan kata lain adalah putusan yang menjatuhkan hukuman, contoh menghukum tergugat untuk mengembalikan sesuatu barang kepada penggugat atau untuk membayar kepadanya sejumlah uang tertentu sebagai pembayaran hutangnya.
- 2) Putusan Konstitutif (*“Constitutieve Vonnis”*), adalah putusan yang bersifat menciptakan, putusan dengan mana suatu keadaan hukum dihapuskan atau ditetapkan suatu keadaan hukum baru, contoh putusan perkara perceraian.

- 3) Putusan Deklarator (*“Declaratoir Vonnis”*), adalah putusan yang bersifat menerangkan atau menyatakan atau menetapkan suatu keadaan hukum semata-mata, contoh hakim menetapkan bahwa, pemohon dan istrinya adalah pernikahan yang sah dan oleh hakim ditetapkan bahwa seorang anak tertentu adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.
- 4) Putusan Kontradiktor (*“contradictioir vonnis”*) adalah putusan yang diambil dalam hal tergugat pernah datang menghadap dipersidangan, jadi apabila penggugat pada hari sidang pertama datang, tetapi pada hari-hari sidang berikutnya tidak datang, maka perkaranya diperiksa secara kontradiktor, kemudian diputuskannya, artinya diputus di luar hadirnya salah satu pihak yang berpekar.
- 5) Putusan Verstek (*“Verstek Vonnis”*) adalah putusan diambil dalam hal tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugatan dikabulkan dengan putusan di luar hadir atau “verstek”, kecuali gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan. Putusan verstek atau di luar hadir tergugat ini dijalankan bila tergugat tidak datang pada hari sidang pertaa dan berikutnya. Pada prinsipnya lembaga verstek itu termasuk merealisasikan asas *“audi at alteramparterm”*, yakni hakim secara *ex officio* sebelum menjatuhkan putusan verstek terlebih dahulu harus memeriksa isi gugatan terlebih dan apabila penggugat dikalahkan, maka upaya hukumnya adalah banding, sedang apabila tergugat yang dikalahkan upaya hukumnya adalah verzet. Adapun lembaga verstek diatur dalam Pasal 125-129 HIR.
- 6) Putusan Gugur, adalah apabila penggugat mengajukan gugatan pada hari sidang yang telah ditetapkan tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan patut.

3. Kekuatan Putusan

Kekuatan putusan majelis hakim dalam persidangan dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni:

- a. Kekuatan Mengikat, ialah suatu putusan dimana putusan tersebut mengikat kepada kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat yang berperkara, dalam rangka untuk direalisasikan suatu hak secara paksa, dalam hal ini memerlukan suatu putusan pengadilan berupa akta otentik yang dapat menetapkan hak itu. Apabila para pihak sudah dengan bulat menyerahkan kepada hakim terhadap perkaranya itu, maka pihak-pihak itu harus tunduk dan patuh kepada putusan yang telah dijatuhkan.
- b. Kekuatan Pembuktian, adalah putusan hakim yang berbentuk akte otentik, bertujuan untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang tidak tertutup kemungkinan dipergunakan untuk mengajukan upaya hukum, seperti banding, kasasi dan peninjauan kembali serta dipergunakan sebagai dasar eksekusi. Jadi dengan dasar putusan itu berarti dalam hukum pembuktian telah diperoleh kepastian tentang suatu peristiwa.
- c. Kekuatan Eksekutorial, putusan hakim adalah merupakan ketetapan yang tegas atas suatu hak dalam hukum, yang selanjutnya menuntut untuk bisa direalisasikan. Oleh karena itu, putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial, dan apa yang mmenjadi putusan hakim dapat dilaksanakan dengan paksa oleh aparat Negara yang berwenang untuk itu, jika pihak yang dikalahkan tidak dengan rela melepaskannya(Dr. Ahmad Mujahidin, 2008)(Dr. Ahmad Mujahidin, 2008, hal. 344-348).

C. Konsep Dasar Nafkah, Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah Menurut Hukum Islam

1. Konsep Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab dari kata yaitu "انْفَقَ" Dalam sebuah ungkapan disebutkan *نَفَقَ مَالُهُ وَدِرْهُمُهُ وَطَعَامُهُ* yang artinya: *نَقَصَ* (berkurang) atau *قَلَّ* (berkurang). Ada juga pendapat yang mengatakan *فَنَى* (lenyap) atau *ذَهَبَ* (menghilang). Kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari kata

nafkah adalah nafaqaat yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau yang dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Bila seseorang dikatakan memberi nafkah, menjadikan harta yang dimilikinya berkurang karena pergi untuk memenuhi kebutuhan/kepentingan orang lain. Manakala kata nafkah ini dihubungkan dengan perkawinan, maka mengandung arti sesuatu yang dikeluarkan dari harta suami untuk kepentingan keluarganya, berupa dirham, dinar atau mata uang lainnya. Sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang. Dengan demikian nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya. Defenisi nafkah menurut syara' adalah:

كَفَاةٌ مِّنْ نَّمُونُهُ مِنْ خُبْرٍ وَ إِدْمٍ وَ كِسْوَةٍ

Artinya:

Kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, lauk pauk dan pakaian(Dr. Elimartati M. , 2016, hal. 51-52)

Kemudian nafkah juga dapat didefenisikan dengan makna memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya dibidang materi berupa sandang, pangan dan papan serta biaya pengobatan dan pendidikan untuk keluarganya (Dr. Elimartati M. , 2016, hal. 83)

Menurut Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairy nafkah ialah makanan, pakaian dan tempat tinggal yang diberikan kepada orang yang wajib menerima itu semua (Al-Jazairy, 2018, hal. 863)

b. Orang-Orang yang Wajib Menerima Nafkah

Nafkah wajib diberikan kepada enam orang yaitu (Al-Jazairy, 2018, hal. 863-865):

- 1) Istri, dan orang-orang yang wajib menafkahnya ialah suami; baik nafkah hakiki seperti istri yang masih dalam perlindungan suaminya (tidak ditalak), atau nakah berdasarkan hukum seperti nafkah bagi wanita yang ditalak dengan talak raj'i sebelum masa iddah nya habis, karena Rasulullah bersabda:

الْأَوْحَاقِطُ عَلَىٰكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَ طَعَامِهِنَّ

“Ketahuilah bahwa hak-hak para istri atas kalian (para suami) ialah hendaknya kalian memberikan pakaian dan makanan yang baik kepada mereka.”

- 2) Wanita yang ditalak dengan talak ba'in sejak masa iddah-nya, dan orang yang wajib memberinya nafkah ialah suami yang mentalaknya. Dengan syarat wanita tersebut hamil, karena Allah berfirman:

وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sehingga mereka bersalin” (Ath-Thalaq: 6)

- 3) Orangtua, dan orang yang wajib menafkahnya adalah anaknya, karena Allah berfirman:

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

“Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua.”
(Al-Baqarah: 83)

Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah tentang manusia yang paling berhak mendapatkan baktinya, kemudian beliau bersabda, *“Ibumu – beliau mengucapkan itu tiga kali – kemudian ayahmu.”*

- 4) Anak-anak yang masih kecil dan orang yang wajib menafkahi mereka ialah ayahnya, karena Allah berfirman:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) untuk kalian, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kalian dengan baik.” (Ath-Thalaq: 6)

- 5) Budak (pembantu), dan orang yang wajib memberinya nafkah ialah majikannya. Rasulullah bersabda:

لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ

“Budak (pembantu) berhak mendapatkan makanan dan pekerjaannya dengan cara yang baik, serta ia tidak dibebani pekerjaan yang tidak mampu ia kerjakan.”

- 6) Hewan dan orang yang wajib memberinya nafkah ialah pemiliknya, karena Rasulullah bersabda:

دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ جَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا فَلَايَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا
أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ

“Seorang wanita masuk neraka karena kucing yang ditahannya hingga mati kelaparan; ia tidak memberinya makan, dan tidak melepaskannya untuk memakan serangga di tanah.”

c. Kadar Nafkah yang Wajib

Nafkah yang wajib ialah nafkah untuk mempertahankan hidup, yaitu berupa makanan yang baik, minuman yang baik, pakaian yang melindungi dari hawa panas dan hawa dingin, dan tempat tinggal untuk istirahat. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat yang ada hanya pada banyak-sedikitnya, dan baik-buruknya, karena ini semua tergantung kepada kaya tidaknya pemberi nafkah dan kondisi orang yang dinafkahi; orang kota dan orang desa. Oleh karena itu, akan lebih baik jika masalah ini diserahkan sepenuhnya kepada para hakim kaum Muslimin. Biarkan mereka yang menentukan dan mengira-ngiranya sesuai dengan kondisi kaum Muslimin yang beragam dan sesuai dengan adat istiadat mereka (Al-Jazairy, 2018, p. 865).

d. Macam-Macam Nafkah Ketika Terjadi Perceraian

Adapun macam-macam nafkah yang terjadi saat perceraian adalah ada 4 macam nafkah yakni sebagai berikut (Rendra Widyakso, 2020):

- 1) Nafkah madiyah adalah nafkah yang telah lampau tidak selalu dihubungkan dengan perkara cerai talak, yang kemudian dalam hal ini istri dapat mengajukan tuntutan nafkah madiyah saat suaminya

mengajukan perkara cerai talak dengan mengajukan gugatan rekonsvensi;

- 2) Nafkah iddah sebagai dasar pemikiran bahwa pada perkara cerai gugat adalah terjadinya fakta bahwa pasca putusan, mantan isteri menjalani masa iddah. Sehingga konsep nafkah iddah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dijadikan illat yang sama terhadap perkara cerai talak.
- 3) Nafkah mut'ah konsepnya adalah istri yang dicerai merasa menderita karena harus berpisah dengan suaminya. Guna meminimalisir penderitaan atau rasa sedih tersebut, maka diwajibkanlah bagi mantan suami untuk memberikan nafkah mut'ah sebagai penghilang pilu. Namun beberapa pendapat menyatakan bahwa apabila yang mengajukan adalah istri yakni dalam perkara cerai gugat, maka nafkah mut'ah dianggap tidak ada. Dengan melihat tidak adanya derita yang dialami oleh istri.

Dan Nafkah anak tentunya jatuh pada saat setelah terjadinya peristiwa cerai. Yang tidak menutup kemungkinan dibolehkan dalam perkara cerai gugat untuk mengajukan tuntutan atas nafkah anak.

e. Waktu Berhentinya Nafkah

Nafkah dihentikan pada kondisi-kondisi di bawah ini (Al-Jazairy, 2018, hal. 865-866):

- 1) Nafkah untuk istri dihentikan jika ia membangkang atau tidak mengizinkan suami menggaulinya, karena nafkah adalah kompensasi menikmatinya. Jika suami tidak dapat menikmatinya, maka otomatis nafkah terhadap dirinya dihentikan.
- 2) Nafkah untuk wanita yang ditalak raj'i dihentikan jika masa iddah-nya telah habis, karena dengan selesainya masa iddah maka ia menjadi orang lain bagi suaminya.
- 3) Nafkah untuk wanita hamil dihentikan jika ia telah melahirkan bayinya, namun jika menyusui anaknya maka ia berhak mendapatkan upah atas susuannya, karena Allah berfirman:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُمَّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) untuk kalian, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kalian dengan baik.” (Ath-Thalaq: 6)

- 4) Nafkah orang tua dihentikan jika orangtua telah kaya atau dia (anaknya) jatuh miskin dalam arti tidak mempunyai sisa uang untuk makanan sehari-harinya, karena Allah tidak membebani seseorang kecuali apa yang Dia berikan kepadanya.
- 5) Nafkah untuk anak laki-laki dihentikan jika sudah dewasa, atau nafkah terhadap anak perempuan dihentikan jika ia sudah menikah. Namun dikecualikan jika anak laki-laki yang telah balig itu menderita sakit, atau gila, maka nafkah untuknya tetap menjadi tanggungan ayahnya.

2. Mut'ah

a. Nafkah Mut'ah dan Aspek Hukumnya

Kata *mut'ah* dengan dhammah *mim* (*mut'ah*) atau kasrah (*mit'ah*) akar kata dari *Al-Mata'*, yaitu sesuatu yang disenangi. Maksudnya, materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talak atau semakna dengannya dengan beberapa syarat

Mut'ah wajib diberikan kepada setiap wanita yang diceraikan sebelum bercampur dan sebelum kepastian mahar. Ini pendapat ulama Hanafiyah dan Asy-Syafi'i dalam pendapatnya yang baru (*qaul jadid*). Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh segolongan ulama telah menjelaskan kewajiban-kewajibannya, yaitu pendapat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Al-Hasan, Atha' bin Zaid, Az-Zuhri, An-Nukha'i, At-Taswri, dan Ishaq.

Sebagian ulama berpendapat bahwa *mut'ah* dalam kondisi tersebut tidak wajib, ia hanya sunnah. Demikian pendapat Malik, Al-Laits, Ibnu Abi Layla, dan Imam Asy-Syafi'i dalam pendapat yang lama (*qaul qadim*) (Hawwas, 2009, hal. 207-208).

Namun dikutip dari Taqiyuddin Muhamman Abu Bakar al-Husaini, Kifayah al-Akhyar dari buku Kifayah al-Akhyar bahwasannya

وَكُلُّ فُرْقَةٍ مِنْهَا أَوْ بِسَبَبٍ لَهَا فِيهَا لَا مُتَعَةَ فِيهَا كَفَسْخِهَا بِإِعْسَارِهِ أَوْ غَيْبِهِ أَوْ

فَسْخِهَا بِغَيْبِهَا

“ setiap perceraian yang terjadi karena inisiatif dari pihak perempuan atau disebabkan oleh pihak perempuan maka tidak ada mut’ah”, seperti pihak perempuan menggugat cerai suaminya karena si suami tidak mampu mencukupi nafkahnya atau menghilang, atau pihak lelaki mengajukan tuntutan cerai karena adanya aib pada isterinya” yang berarti apabila kasus perceraian talak disebabkan oleh sang istri ia tidak mendapatkan mut’ah (Al-Husaini, 1999, hal. 373).

b. Ukuran Mut’ah

Fuqaha’ berbeda pendapat tentang ukuran besar kecilnya *mut’ah*. Sebagaimana pula mereka berbedapa pendapat mengenai kondisi pertimbangan mut’ah, apakah pertimbangan suami saja? Atau istri saja? dan atau pertimbangan keduanya?

Ulama Hanafiyah dan Zhahiriyah berpendapat bahwa mut’ah mempunyai ukuran yang ditentukan, yaitu tiga helai pakaian; baju kurung, kerudung, dan rangkapan. Ukuran ini diriwayatkan dari Al-Hasan, Sa’id bin Al-Musayyab, Atha’, dan Asy-Sya’bi.

Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa mut’ah tidak memiliki ukuran tertentu, tetapi disunnahkan tidak lebih dari 30 dirham atau seharga itu. Kewajibannya tidak melebihi mahar mitsil dan sunnahnya tidak melebihi dari separuh mahar mitsil.

Mereka mengambil dalil dari hadits yang diriwayatkan dari Abi Majlaz berkata: “Aku berkata kepada Ibnu Ummar: ‘Beritakan kepadaku tentang mut’ah,’ ia pun memberitakan kepadaku tentang ukuran mut’ah dan aku orang yang dimudahkan. Ia berkata: ‘Berikan pakaian begini, berikan pakaian begini, dan berikan pakaian begini,’

Abi Majlaz berkata: ‘Cukuplah, aku dappati kira-kira seharga 30 dirham.’ Beliau berkata: ‘Perkiraan 30 dirham.’”

Ulama Hanabilah berpendapat, bahwa mut’ah yang paling tinggi diberi pembantu, yang pertengahan diberi pakaian, dan yang paling rendah diberi pakaian yang cukup untuk shalat, yaitu baju kurung dan kerudung. Masing-masing pendapat mempunyai dalil, sehingga tidak dapat ditarjih satu pendapat atas pendapat lain dalam hal ini. Namun sebaiknya adalah suami istri saling merelakan ukuran *mut’ah*, apa yang disepakati mereka berdua tentang ukuran mut’ah, suami melaksanakan baik sedikit atau banyak. Jika mereka bertengkar tentang ukuran mut’ah, mereka lapor ke hakim untuk ditentukan ukurannya, demikian pendapat ulama Syafi’iyah dan Imam Ahmad dalam satu periwayatan.

Ukuran mut’ah tidak diterangkan dalam syara’, mut’ah berada diantara sesuatu yang memerlukan ijtihad maka wajib dikembalikan kepada hakim sebagaimana hal-hal lain yang memerlukan ijtihad. Ukuran mut’ah berbeda-beda sesuai dengan perbedaan zaman dan tempat. Mut’ah yang layak dan rasional pada suatu zaman terkadang tidak layak pada zaman lain. Demikian juga mut’ah yang layak pada suatu tempat terkadang tidak layak ditempat lain.

Pendapat yang kuat adalah pendapat ulama Syafi’iyah, pendapat Abu Yusuf dari Ulama Hanafiyah dan pendapat yang dijelaskan oleh Imam Ahmad, bahwa hakim ketika berijtihad tentang ukuran mut’ah hendaklah melihat kondisi suami, apakah tergolong mudah atau susah, kaya atau miskin sebagaimana firman Allah swt:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ،

Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula). (QS. Al-Baqarah (2): 236) (Hawwas, 2009, hal. 211-212)

3. Iddah

Pengertian kata *al-‘iddah* menurut bahasa diambil dari *al-‘adad* (bilangan) dan *al-isha’* (hitungan, yang berarti hari-hari dan masa-masa haid yang dihitung oleh seorang wanita. ‘Iddah menunjukkan masa penantian dan penolakan seorang wanita untuk menikah lagi setelah ditinggal mati suami, atau diceraikannya. ‘Iddah telah dipraktikkan di masa jahiliah dan masyarakat saat itu nyaris tidak pernah meninggalkannya. Setelah Islam datang, ‘iddah diakui karena mengandung banyak kemaslahatan. Seluruh ulama sepakat (ijma’) mewajibkannya, berdasarkan firman Allah swt., “*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.*” (Al-Baqarah: 228). Juga sabda Rasulullah saw kepada Fatimah binti Qais ra.,

اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

“*Jalanilah ‘iddah di rumah Ibnu Ummi Maktum.*” (h.r. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa’i) (Sabiq, 2010, hal. 513-514)

Kemudian iddah menurut Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairy adalah hari-hari dimana wanita yang ditalak menjalani masa penantian. Pada masa tersebut, ia tidak boleh menikah dan tidak boleh meminta dinikahi (Al-Jazairy, 2018, hal. 856).

a. Hikmah Disyariatkannya ‘Iddah

- 1) Memastikan kekosongan rahim agar tidak terjadi pencampuran nasab.
- 2) Memberi kesempatan kepada suami-istri untuk membina kembali kehidupan rumah tangga, jika kemudian melihatnya sebagai pilihan terbaik.
- 3) Meningkatkan akan agungnya urusan pernikahan yang tidak dapat dilaksanakan kecuali dihadiri oleh orang-orang terhormat, dan tidak terpisahkan kecuali setelah melalui masa yang panjang. Jika tidak, maka pernikahan tidak lebih dari sekedar permainan anak-anak kecil yang dapat dilangsungkan dan ditinggalkan dalam waktu yang singkat.

- 4) Maslahat-maslahat pernikahan hanya dapat dirasakan seutuhnya bila keduanya terus terikat akad secara lahir. Jika kemudian terjadi sesuatu yang mengharuskan mereka cerai, maka mesti meneliti gambaran kelangsungan akad tersebut secara umum, yaitu dengan cara memberi waktu untuk menenangkan hati dan menanggung beban sendirian (Sabiq, 2010, hal. 514)

b. Macam-Macam ‘Iddah

- 1) ‘Iddah wanita yang masih mengalami haid, yaitu selama tiga kali masa haid.
- 2) ‘Iddah wanita yang tidak lagi mengalami haid, yaitu selama tiga bulan.
- 3) ‘iddah wanita yang ditinggal mati suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari, selama dirinya tidak hamil.
- 4) ‘Iddah wanita yang sedang hamil, yaitu sampai melahirkan (Sabiq, 2010, hal. 514).

c. Hak-Hak Istri yang Sedang Ber’iddah

Fukaha sependapat bahwa istri yang ber’iddah dari talak raj’i memperoleh nafkah dan tempat tinggal. Begitu pula halnya wanita yang sedang hamil, berdasarkan firman Allah berkenaan dengan istri-istri yang ditalak raj’i dan istri-istri yang ditalak dalam keadaan hamil:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْزِعُوا عَنْهُنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ

حَمْلَهُنَّ

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkah hingga mereka melahirkan kandungannya.” (QS. Ath-Thalaq: [65]: 6)

Kemudian Fukaha berselisih paham mengenai tempat tinggal dan nafkah bagi istri yang ditalak ba'in tidak dalam keadaan hamil dalam tiga pendapat.

Pendapat pertama, menetapkan istri berhak tempat tinggal dan nafkah. Pendapat ini dikemukakan oleh fukaha kufah.

Pendapat kedua, mengatakan bahwa istri tersebut tidak memperoleh tempat tinggal maupun nafkah. Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad, Dawud, Abu Tsaur, Ishaq, dan segolongan fukaha.

Pendapat ketiga, hanya menetapkan tempat tinggal saja untuk istri tersebut tanpa nafkah. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik, Syafi'i dan lainnya.

Silang pendapat ini disebabkan adanya perbedaan riwayat tentang Hadis Fatimah binti Qais dan adanya pertentangan antara Hadis tersebut dan lahir ayat Al-Qur'an (Dr. Elimartati M. d., 2020, hal. 174-175).

Kemudian mengenai hak nafkah istri yang beriddah namun sang istri ditalak karna adanya sifat nusyuz yang timbul dari dirinya maka para ulama mazhab sepakat bahwa istri yang melakukan nusyuz tidak berhak atas nafkah. Kendati demikian para ulama berbeda pendapat tentang batasan nusyuz yang mengakibatkan gugurnya nafkah terhadapnya itu.

Imam Hanafi berpendapat, manakala istri tinggal di rumah suaminya dan tidak keluar tanpa izin, maka dia masih disebut patuh (muthi'ah). Sekalipun ia tidak bersedia ditiduri campur tanpa dasar syariat yang benar. Penolakannya atas hal itu meski dihukumi haram, namun tetap tidak menggugurkan haknya atas nafkah. Atas pendapatnya tersebut, Imam Hanafi berbeda pendapat dengan seluruh imam mazhab lainnya. Sebab, seluruh imam mazhab yang lain sepakat bahwa manakala istri tidak memberi kesempatan bagi suami untuk menggaulinya dan ber-khalwat dengannya tanpa alasan ataupun rasio, maka yang bersangkutan akan dipandang sebagai wanita nusyuz yang tidak berhak atas nafkah (Hafil, 2020).

Kemudian melihat nusyuz selain daripada pendapat para mazhab dari KHI juga dibahas mengenai nusyuz diantara pasal-pasal yang membahasnya adalah(1, pp. 25-26):

Pasal 80

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami dan isteri.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.

Pasal 83

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;
- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya;

Pasal 84

- 1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali setelah isteri tidak nusyuz.

- 4) Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Konsep Umum KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sebagian besar korban KDRT adalah perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh Negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan (1993) mendefinisikan kekerasan terhadap sebagai setiap tindakan kekerasan yang mengakibatkan, atau cenderung mengakibatkan penderitaan fisik, pelecehan seksual atau kejiwaan yang membahayakan termasuk ancaman-ancaman dari tindakan, paksaan atau perilaku sewenang-wenang terhadap perampasan kebebasan yang dapat terjadi di depan umum maupun dalam kondisi seorang. Dari beberapa pengertian di atas jelaslah bahwa

kekerasan rumah tangga banyak terjadi pada perempuan dan anak-anak namun tidak tertutup kemungkinan juga terjadi pada subjek laki-laki

Undang-undang No. 23 tahun 2004 pasal 5 membagi jenis kekerasan dalam rumah tangga ke dalam empat jenis yakni, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Dalam berbagai literatur, penelantaran digolongkan juga pada kekerasan ekonomi dimana yang dapat berupa penyangkalan dana, penolakan untuk memberikan kontribusi finansial, penyangkalan terhadap makanan dan kebutuhan dasar, dan mengontrol akses ke perawatan kesehatan, pekerjaan, dan lain-lain (Afdal, 2015, p. 78).

2. Penelantaran Rumah Tangga dan Sanksinya dalam Undang-Undang

Penelantaran rumah tangga merupakan salah satu hal yang dilarang untuk dilakukan di dalam UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disebutkan pada Pasal 5 yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga.” Terlihat pada point d penelantaran rumah tangga merupakan salah satu dari empat bentuk kekerasan yang dilarang dalam undang-undang ini.

Penelantaran rumah tangga dalam UU PKDRT juga dijelaskan dalam Pasal 9 ayat 1 dan 2 yang mana ayat 1 berbunyi “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.” Kemudian ayat 2 berbunyi “Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.”

Adapun lingkup rumah tangga atau siapa saja yang bisa menjadi pelaku KDRT disampaikan pada Pasal 2 UU PKDRT meliputi : suami, isteri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan

orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Khairullah, 2017, p. 151).

Kemudian sebagai contoh kasus penelantaran rumah tangga baik itu yang dilakukan oleh suami maupun istri berdasarkan jurnal hukum yang penulis dapati adalah sebagai berikut: *Pertama* kasus Yulianti warga Dusun Impress. Paya Kulbi Kec. Karang Baru, pada tahun 2014, ia meninggalkan anak dan melakukan perkawinan kepada laki-laki lain padahal dirinya masih sah isteri dari suami pertamanya. *Kedua* kasus Chairu Nisa, Warga Desa Bundar Kec. Karang Baru, ia mengaku bahwa suaminya sudah bertahun-tahun tidak memberi nafkah untuknya dan anaknya, bahkan pada tahun 2015 selama 6 (enam) bulan suaminya meninggalkan dirinya dan anaknya tanpa memberikan kabar apapun, setelah diketahui bahwa suaminya telah menikah lagi. *Ketiga* kasus Rusmah warga dusun tanah terban kec Karang Baru, yang ditinggal suaminya Dedi Supriadi semenjak tahun 2008 dan tidak pernah di kirimkan uang belanja sampai dengan sekarang padahal Rusmah masih sah menjadi isterinya, bahkan dikabarkan bahwa suaminya telah menikah lagi (Khairullah, 2017, p. 148).

Adapun bentuk-bentuk untuk sanksi bagi pelaku penelantaran rumah tangga dalam UU PKDRT diatur dalam Pasal 49 yang berbunyi “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang : a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).” Dan juga pada Pasal 50 yang berbunyi “Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa : a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan

lembaga tertentu(undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga).”

E. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Risalan Basri Harahap (2018), yang berjudul “Hak Suami Dan Batasannya dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz” yang mana rumusan masalahnya adalah apa-apa saja hak suami dan batasannya dalam memperlakukan istri saat nusyuz, hasil dari penelitian ini adalah adanya tiga penegasan hak atas suami terhadap istri yang nusyuz diantaranya: hak persuasif dan sanksi fisik (menasihati, pisah ranjang dan memukul); hak mencegah nafkah; dan hak talak sehingga pada penelitian ini meneliti apa-apa saja hak suami terhadap istri yang nusyuz sedangkan keterkaitannya dengan yang penulis teliti adalah sama-sama membahas mengenai hak nafkah yang diperoleh oleh sang istri yang nusyuz yang mana pada jurnal ini adanya hak mencegah nafkah dari suami kepada istri yang nusyuz dan dalam permasalahan penulis dalam skripsi ini membahas juga mengenai masalah nafkah terhadap istri yang nusyuz tersebut.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari (2018) yang berjudul “Nafkah Iddah terhadap Istri Nusyuz Analisis Putusan No2707/Pdt.G/2017/PA.JT yang mana penelitian ini membahas mengenai perspektif hukum Islam dan positif juga, serta membahas pertimbangan hakim yang memberikan nafkah iddah kepada istri nusyuz namun berbeda hal dengan yang penulis bahas disini tidak ada membahas mengenai mut’ah dan juga keterkaitan nusyuz dengan perkara KDRT namun dalam hal nafkah iddah relevan, adapun rumusan masalah dari penelitian Ratnasari ini adalah pertama bagaimana nafkah iddah istri nusyuz menurut fikih dan hukum positif di Indonesia?; kedua bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam putusan no 2707/Pdt.G/PA.JT memberikan nafkah iddah kepada istri yang nusyuz? yang mana pada rumusan masalah kedua ini memiliki kesamaan dengan

apa yang akan penulis teliti yakni sama-sama mengenai bagaimana pertimbangan hukum hakimnya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nadya Dwi Nofrianti (2019) yang berjudul “Kekerasan Psikis Suami terhadap Isteri dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri)” yang mana rumusan masalahnya adalah *pertama* “apa faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan psikis dalam perkara-perkara putusan Pengadilan Negeri?” dan yang *kedua* “bagaimana kekerasan psikis menurut perspektif hukum Islam dilihat dari bab *nusyuz*?” hasil penelitiannya adalah diperolehnya faktor penyebab kekerasan psikis, yaitu: *Satu*, pada perkara kekerasan fisik, 1) Perselisihan; 2) Tabiat buruk pasangan; dan 3) Kurangnya pemahaman agama. *Dua*, pada perkara penelantaran rumah tangga faktor-faktor penyebabnya antara lain: 1) Masalah ekonomi/nafkah; 2) Campur tangan pihak ketiga; dan 3) Keinginan untuk berpisah/cerai, kemudian diperolehnya tidak ada defenisi KDRT dalam Islam namun Islam menegaskan setiap perbuatan kekerasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan tercela. Adapun persamaan dengan yang penulis teliti adalah diperolehnya kesimpulan mengenai faktor penelantaran rumah tangga adalah masalah ekonomi, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini tidak ada membahas mengenai masalah nafkah.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Nurasih yang berjudul, „Hak Nafkah, Mut’ah dan Nusyuz Istri Studi Komparatif Undang-Undang Hukum Keluarga di Berbagai Negara Muslim“ dalam pembahasan ini rumusan masalahnya adalah mendeskripsikan tentang perubahan, pembaharuan, dan pengembangan yang terjadi pada materi hukum keluarga di negara-negara Muslim, dengan mengkhhususkan pada masalah “Hak Nafkah dan Mut’ah Bagi Isteri Yang Cerai Talak Dikaitkan Dengan Tuduhan Nusyuz Isteri”. Hasil penelitian ini adalah diperolehnya variasi atau perbedaan aturan mengenai nafkah, mut’ah dan kaitannya dengan nusyuz, namun tetap dalam hukum positif istri yang melakukan nusyuz tidak memperoleh

nafkah. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama melihat mengenai nusyuz dalam hukum positif terkhusus di Indonesia dan perbedaannya adalah dalam penelitian ini tidak ada membahas KDRT.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif (kualitatif research). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang mengungkapkan dan menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena data-data yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya dengan kenyataan yang sebenarnya dimana penelitian dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menguraikan permasalahan tentang kasus perceraian yang ada terindikasi KDRT dan nusyuz serta masalah nafkah yang diterima akibat adanya nusyuz dari pihak istri dengan berpedoman dengan aturan yang berlaku perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Kota Payakumbuh Kelas IB, Sumatera Barat.

2. Waktu Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini berlangsung selama tiga bulan yakninya dimulai pada bulan Oktober dan selesai pada bulan Desember. Adapun bentuk tabel skema daripada penelitian ini ada pada halaman berikutnya

No	Kegiatan	Bulan Penelitian							
		06	07	08	09	10	11	12	01
1.	Observasi awal untuk memperoleh dan menyusun data	√							
2.	Membuat hasil laporan observasi awal		√						
3.	Seminar Proposal		√						
4.	Perbaikan setelah seminar, bimbingan dan persiapan sebelum penelitian			√	√				
5.	Penelitian dan Konsultasi Hasil Penelitian					√	√	√	
6.	Munaqasyah								√

C. Sumber Penelitian

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian kali ini berupa sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang menjadi acuan penulisan skripsi penulis ini adalah hakim yang memutus perkarapada putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Pyk kemudian putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Pyk itu sendiri.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah sumber bacaan yang menyangkut dengan masalah yang penulis bahas atau data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen peraturan-peraturan yang telah

ada baik dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu seperti: Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku-buku fiqh Munakahat, kemudian dari Internet berupa website, jurnal yang berhubungan dengan masalah nusyuz maupun KDRT, kemudiann Lampiran Putusan dari Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Pyk tentang cerai talak guna untuk menjadi acuan penulis dalam menganalisa penelitian ini.

D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen kunci atau utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, peneliti melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, dan analisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut, penulis dibantu oleh instrument pendukung yaitu *field-notes*, pedoman wawancara dan recorder.

Dalam upaya menetapkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

1. Wawancara.

Wawancara dalam hal ini adalah proses tanya jawab kepada narasumber yang dijadikan sebagai sumber data primer yakni ketua majelis hakim yang memutus perkara No 70/Pdt.G/2020/PA.Pyk dengan menyampaikan hal-hal yang menjadi pokok pembahasan dalam rumusan masalah atau sub fokus untuk memperoleh jawaban dari hakim yang memutus perkara No 70/Pdt.G/2020/PA.Pyk.

2. Dokumentasi yaitu arsip dan dokumen Pengadilan Agama Payakumbuh studi putusan nomor : 70/Pdt.G/2019/PA.Pyk yang berkaitan dengan perkara yang diteliti dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap hasil keputusan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara.

E. Teknik Analisis Data

Analiisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara diorganisasikan kedalam kategori ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola memilih mana yang penting

dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Hal ini dilakukan melalui penafsiran data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang yang berhubungan dengan tema atau objek penelitian.

F. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data diterapkan dalam penelitian ini agar data yang diperoleh terjamin validitas dan kredibilitasnya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh (Lexy J, 1999) yaitu: ‘keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reabilitas) dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri. Dalam pengecekan keabsahan data ini Penulis melakukannya dengan menggunakan metode triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.

Penggunaan metode triangulasi merupakan metode pengecekan data terhadap sumber data dengan pengecekan kesesuaian sumber data yang diperoleh dengan karakteristik sumber data yang sudah ditentukan sebelumnya. Maksud dari kesesuaian itu adalah kesesuaian metode penelitian yang digunakan dan kesesuaian teori yang dipaparkan dalam tinjauan pustaka dengan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Ringkas Pengadilan Agama Payakumbuh

Pengadilan Agama Payakumbuh yang disingkat dengan PA Payakumbuh berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura serta Penetapan Menteri Agama RI Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sumatera.

Berdasarkan kedua sumber hukum tersebut diatas, Ketua Mahkamah Syar'iyah Propinsi Sumatera Barat saat itu (Sekarang Ketua Pengadilan Tinggi Padang) dengan suratnya tanggal 04 April 1958 Nomor Ab/184 mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota (sekarang Kantor Kementerian Agama Kabupaten Limapuluh Kota) untuk mengusulkan terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Payakumbuh disertai dengan pengadaan personil serta sarana dan prasarana gedungnya.

Menindaklanjuti surat dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Propinsi Sumatera Barat tersebut, Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota (sekarang Kantor Kementerian Agama Kabupaten Limapuluh Kota) mengusulkan ke Departemen Agama RI tentang Pembentukan Pengadilan Agama Payakumbuh sekaligus pengangkatan personil-personilnya. Kemudian pada tanggal 31 Januari 1959 berdasarkan Surat Menteri Agama RI Nomor: C/V/C-3/662/1959 dibentuklah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Payakumbuh dan terhitung tanggal 01 Maret 1959 diangkat, dilantik serta diambil sumpahnya Bapak H. Mukhtar Engku Lakung sebagai Ketua pertama Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Payakumbuh dan pada tanggal 26 Maret 1959 resmilah berdiri Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Payakumbuh dengan personil awal sebanyak 8 orang pegawai.

H. Mukhtar Engku Lakung adalah salah seorang Tokoh Masyarakat dan tokoh Tarbiyah Kota Payakumbuh, pada waktu itu merupakan pegawai pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota (sekarang Kantor Kementerian Agama Kabupaten Limapuluh Kota), peran dan jasa beliau sangat menonjol dalam usaha dapat terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Payakumbuh, lobi-lobi yang beliau lakukan, baik ditingkat Kabupaten, Tingkat Propinsi maupun di tingkat pusat sehingga berhasilnya terbentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Payakumbuh, sehingga atas jasanya tersebut akhirnya beliau ditunjuk sebagai Ketua pertama memimpin Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Payakumbuh.

Disamping peran H. Mukhtar Engku Lakung, juga ada beberapa orang lain dari yang sangat berperan terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Payakumbuh tersebut diantaranya adalah: Rasyid Thaher dari Parambahan kota Payakumbuh dan juga H. Mizan Syakrani yang juga sebagai pegawai Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota (sekarang Kantor Kementerian Agama Kabupaten Limapuluh Kota) saat itu.

2. Visi, Misi dan Motto Pengadilan Agama Payakumbuh

a. Visi Pengadilan Agama Payakumbuh

Adapun visi Pengadilan Agama Payakumbuh adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Payakumbuh yang Agung”.

b. Misi Pengadilan Agama Payakumbuh


Adapun misi daripada Pengadilan Agama Payakumbuh adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Payakumbuh.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Agama Payakumbuh.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Payakumbuh.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Payakumbuh.

c. Motto Pengadilan Agama Payakumbuh

Adapun yang menjadi motto Pengadilan Agama Payakumbuh adalah “CERDAS dalam melayani” C: Cerdas, E: Empati, R: Responsif, D: Dedikatif, A: Akuntabel, dan S: Santun.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Payakumbuh



B. Penerapan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Pyk yang Memberi Nafkah kepada Istri yang Nusyuz

Adapun untuk rumusan masalah pertama yakni bagaimana penerapan pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Pyk yang memberi nafkah kepada istri yang nusyuz. Pertama adalah status kenusyuzan sang istri. Berdasarkan duduk perkara pada point ke empat dalam putusan, sang suami mengungkapkan “bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 30 April 2019 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dengan

laki-laki lain yang bernama laki-laki, hal ini Pemohon ketahui dari pernyataan teman Termohon kepada Pemohon, dan Pemohon pun berusaha menanyakan kebenarannya kepada Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah mengakuinya”.

Sehingga dari duduk perkara tersebut bisa dilihat yaitu sang istri pergi meninggalkan kediaman bersama dengan laki-laki lain, hal ini diketahui oleh suaminya dari teman istri tersebut namun setelah sang suami menanyakan kebenarannya kepada sang istri, sang istri tidak mengakuinya tetapi setelah tanya jawab dengan narasumber, narasumber mengungkapkan dalam proses jawaban dipersidangan dari sang istri, istri tersebut mengakui ia pergi dengan laki-laki lain.

Pada dasarnya dalam syari’at Islam disampaikan bahwa “jika seorang suami karena suatu hal (Penghasilan kurang, PHK, Kecelakaan dan lain-lain) suami menjadi kurang/tidak dapat memberikan kewajibannya terhadap isteri bukan berarti isteri boleh meninggalkan suami/rumah tanpa izin suami, karena memang tidak ada hukum Islam yang membolehkan seorang Isteri meninggalkan suami tanpa izin karena faktor tersebut.

Pendapat Seorang Ulama dan pemikir Islam yang sangat terkenal akan kecerdasannya dan sangat dikagumi oleh para ulama pada waktu itu, penghafal Quran dan Ribuan Hadist, ahli Tafsir dan Fiqh dari Harran, Turki yaitu Ibnu Taimiyah berkata: *“Jika isteri keluar rumah suami tanpa seijinnya maka tidak ada hak nafkah dan pakaian”*. Tidak dihalalkan bagi isteri untuk keluar dari rumah suaminya kecuali dengan ijinnya (suami), dan apabila ia keluar dari rumah suaminya tanpa seijinnya maka ia telah berbuat nusyuz (*durhaka*) bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya dan ia layak mendapat *adzab*.”(Wardani, 2020). Dan istri yang melakukan perbuatan tersebut terkategori istri yang nusyuz dan seluruh ulama mazhab sepakat istri yang nusyuz tidak memperoleh nafkah, dan dalam hukum positif yakni KHI Pasal 152 juga selaras dengan pendapat para mazhab.

Namun disini hakim berpendapat bahwasannya sang istri tersebut tidaklah nusyuz sebab alasan hakim mengungkapkan istri tidak nusyuz adalah *pertama* istri meninggalkan rumah kediaman bersama dengan laki-laki lain

tersebut bukan dalam artian teman dekat atau selingkuh, melainkan laki-laki tersebut menjanjikan akan memberikan pekerjaan kepada istri tersebut, dan alasan istri meninggalkan rumah juga disebabkan karena faktor ekonomi yakni nafkah yang diberikan suaminya tidaklah cukup, sehingga untuk mencukupinya sang istri pergi untuk mencari pekerjaan dan hakim berpendapat itu tidaklah nusyuz sebab yang hakim maksud sebagai nusyuz adalah istri meninggalkan kediaman bersama dalam keadaan tidak ada terjadi permasalahan dalam rumah tangga.

Kemudian alasan *kedua* adalah sang suami tidak ada mengatakan istrinya nusyuz dalam permohonannya tersebut, walaupun dipahami secara mendalam bisa diindikasikan pernyataan sebab permasalahan karena istri meninggalkan kediaman bersama secara tersirat bisa diindikasikan nusyuz, namun suami tidak mengungkapkan secara tersurat istrinya nusyuz dan tidak ada upaya juga untuk membuktikan istrinya tersebut nusyuz, seperti halnya saksi yang dihadirkan suami, saksi-saksi tersebut tidak mengetahui penyebab mereka bertengkar cuman mengetahui bahwasannya mereka sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih delapan bulan lamanya, dan jikalau sang suami menghadirkan saksi yang mengetahui sang istri pergi meninggalkan rumah dengan laki-laki seperti yang diungkapkan dalam duduk perkara poin empat tersebut, saksi tersebut tidaklah cukup di dalam hukum perdata karena syarat materil saksi dalam hukum perdata adalah 2 orang karena satu saksi bukanlah saksi/*unus testis nulus testis* (vide pasal 169 HIR/306 RBG).

Sehingga tidak diperoleh alat bukti yang kuat bahwasannya sang istri tersebut nusyuz, itulah alasan hakim menyatakan bahwasannya istri tersebut tidaklah nusyuz, sehingga hakim menyampaikan hendaklah setiap pasangan suami istri mengetahui lebih dalam mengenai apa itu nusyuz dan akibat hukumnya karena dalam sekian banyak kasus perceraian baik suami maupun istri tidak memiliki pemahaman mengenai apa itu nusyuz dan juga akibat hukum yang ditimbulkannya.

Kemudian hakimpun memutus perkara berdasarkan temuan-temuan fakta yang diperoleh dalam persidangan sebab hakim mengatakan hakim hanya bisa memutus perkara dengan fakta yang *dzahir* (tampak) ketika

dipersidangan dan realita hanya Allah yang tau seperti ungkapan hadits kata hakim *"Nahnu nahkumu bil dzawahir, wa Allah yahkumu bil bawathin"* sehingga dengan tidak ada ditemukannya fakta istri nusyuz menurut pendapat hakim dalam persidangan dan tidak adanya upaya dari sang suami untuk membuktikannya maka hakim dengan alasan-alasan tersebut sepakat tidak adanya nusyuz dari pihak istri (wawancara dengan Ibuk Dra. Indra Yunita pada tanggal 02 Oktober 2020).

Mengenai nafkah yang diberikan kepada istri. Setelah melakukan wawancara dengan narasumber, penulis memperoleh jawaban mengenai nafkah untuk istri dalam perkara cerai talak yang penulis teliti sebagai berikut: Sebelumnya, kenusyuzan sang istri menurut pendapat hakim tidak terbukti berarti tidak adanya penghalang nafkah iddah maupun mut'ah kepada sang istri dari suami, kemudian hakim menyampaikan sang istri menggugat balik suaminya untuk memberikannya nafkah dan sang suami menyetujui akan memberikan nafkah dalam artian sepakat dan tidak keberatan tetapi dengan nominal yang sang suami sanggupi.

Sehingga hakim mengatakan tidak ada alasan untuk tidak memberikan kewajiban nafkah dari suami kepada istrinya, karena bagaimanapun juga hakim mengungkapkan sebagai hakim harus memprioritaskan hak dan kewajiban masing-masing kedua belah pihak terutama sang istri dan anak karena hakim berpendapat mayoritas dalam perceraian yang dirugikan adalah sang istri dan anak dalam perceraian sehingga dari jawaban tersebut kiranya haruslah hakim memutuskan untuk memberikan kewajiban nafkah dari suami kepada istrinya namun dengan nominal yang disanggupi sang suami dan juga kepatutan serta standar minimum kehidupan. (wawancara dengan Ibuk Dra. Indra Yunita pada tanggal 02 Oktober 2020).

Mengenai kenusyuzan sang istri sebelumnya ditinjau dari hukum materil yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai kenusyuzan termohon (istri) disini diperoleh beberapa poin penting sebelumnya bahwasannya sang istri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan laki-laki lain untuk mencari pekerjaan karena nafkah dari suaminya tidak

mencukupi, lalu bagaimanakah dalam KHI hal demikian? Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur secara khusus dalam bagian tersendiri terkait masalah nusyuz. Artinya, tidak ada bab ataupun bagian khusus di dalam KHI yang secara khusus mengatur tentang nusyuz. Di dalam KHI, nusyuz disebut sebanyak enam kali dalam tiga pasal yang berbeda, yaitu di dalam pasal 80, 84, dan pasal 152.

Namun, dari sekian pasal tersebut, tidak ditemukan pengertian tentang apa itu nusyuz. Dalam pasal-pasal tersebut juga tidak disebutkan langkah-langkah penyelesaian jika terjadi nusyuz. Selain itu, tidak diatur pula mengenai adanya nusyuz suami. Pasal-pasal tersebut hanya mengatur tentang kriteria adanya nusyuz dari pihak isteri, serta akibat hukumnya.

Kriteria nusyuz dari pihak isteri diatur dalam pasal 84 ayat (1). Pasal tersebut berbunyi, Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah'. Dari pasal tersebut, diketahui bahwa indikator adanya nusyuz isteri ialah ketika seorang isteri tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah.

Pasal 83 ayat (1) sendiri mengatur tentang kewajiban isteri terhadap suaminya. Pasal tersebut berbunyi, kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam (Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam, pp. 51-52).

Dalam hal ini kembali lagi apakah dapat dibenarkan dalam hukum Islam seorang istri meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami disebabkan nafkah yang diterimanya tidak mencukupi kebutuhan? Jawabannya adalah tentu tidak ada hukum Islam yang membolehkan dengan alasan tersebut seorang istri keluar dari rumah suaminya tanpa izin darinya, sehingga jika dipahami lebih mendalam bisa berarti perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang mencerminkan tidak berbaktinya seorang istri kepada suami sehingga masuk kedalam kriteria nusyuz berdasarkan Pasal 84 dan 83 KHI tersebut.

Selanjutnya, KHI juga mengatur tentang akibat hukum jika istri nusyuz. Ketentuan mengenai akibat hukum dari adanya nusyuz ini diatur dalam pasal 80 ayat (7), pasal 84 ayat (2) dan ayat (3), serta pasal 152. Pasal 80 ayat (7) berbunyi, kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz'. Dalam pasal 80 ayat (5), disebutkan tentang mulai berlakunya kewajiban suami terhadap isteri sebagaimana diatur di dalam pasal 80 ayat (4) huruf a dan b. Pasal 80 ayat (4) sendiri berisi ketentuan tentang kewajiban-kewajiban seorang suami. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anaknya. Namun sebagaimana dijelaskan dalam pasal 80 ayat (7), kewajiban tersebut bisa menjadi gugur jika isteri nusyuz.

Kemudian pasal 84 ayat (2) berbunyi, selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya'. Pasal 80 ayat (4) sendiri berbunyi, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri; b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c) biaya pendidikan bagi anak'.

Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan pada pasal 84 ayat (2), selama isteri nusyuz terhadap suaminya, kewajiban-kewajiban suami terhadap isteri tersebut tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. Hal ini hampir sama dengan bunyi pasal 80 ayat (7) di atas. Namun dalam pasal ini lebih diperjelas bahwa kewajiban suami tersebut tetap berlaku dalam hal yang berkaitan dengan kepentingan anaknya.

Pasal 84 ayat (3) berbunyi, kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz'. Ayat (3) ini menjadi penegas bahwa gugurnya kewajiban suami terhadap isterinya hanya ketika isterinya nusyuz, sehingga kewajiban tersebut kemudian berlaku kembali ketika isterinya sudah tidak lagi nusyuz.

Ketentuan mengenai akibat hukum nusyuz juga diatur dalam pasal 152 KHI. Pasal tersebut berbunyi, bekas isteri berhak mendapatkan nafkah

iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz'. Dari sini dapat dipahami bahwa nusyuz dapat menggugurkan kewajiban seorang mantan suami memberikan nafkah iddah kepada mantan isterinya (Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam, pp. 52-54).

Kemudian perihal saksi dalam perkara ini menyangkut masalah pembuktian yang diajukan sang suami hakim mengungkapkan bahwasannya para saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dengan termohon secara pribadi namun saksi mengetahui penyebabnya dari perkataan atau cerita pemohon kepada saksi, hal semacam ini disebut sebagai *terstimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Dalam pasal 171 HIR dan pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"), menjelaskan bahwa "keterangan yang diberikan harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas. Dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak.

Keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya adalah berada di luar kategori keterangan saksi yang dibenarkan pasal 171 HIR dan pasal 1907 KUH Perdata; Keterangan saksi yang demikian, hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu*; Disebut juga kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa pokok perkara yang disengketakan. Dalam perkara ini pokok permasalahan ketidak harmonisan rumah tangga pemohon dengan termohon memang saksi tidak mengetahuinya langsung dari pribadinya, namun untuk mereka telah berpisah kurang lebih delapan bulan lamanya saksi mengetahuinya dan hal ini bisa menjadi pendukung batas minimal saksi sehingga tetap untuk kesaksian saksi ada beberapa yang bisa diambil sebagai alat bukti yang sah namun untuk bukti nusyuz tidak ada diperoleh dari saksi yang dihadirkan tersebut.

Mengenai siapa yang dijadikan saksi dalam perkara ini pemohon menghadirkan dua orang saksi yakni pertama adalah kakak kandung

pemohon dan yang kedua adalah tetangga pemohon. Dalam pasal 145 HIR saksi yang tidak dapat didengar adalah:keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus; Istri atau suami dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian; Anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya lima belas tahun; dan orang gila, meskipun ia terkadang-kadang mempunyai ingatan terang.

Akan tetapi perlu diketahui juga Pasal 145 H.I.R diatas dikecualikan jika kaum keluarga sedarah dan keluarga semenda menjadi saksi dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata seperti kasus perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya. Sehingga dalam perkara ini menghadirkan kakak kandung pemohon itu tidaklah bertentangan dengan hukum materil yang ada bahkan berkesesuaian.

Sehingga menurut analisa penulis disini adalah untuk status kenusyuzan sang istri setelah ditinjau dari hukum materil seperti KHI istri diduga melakukan perbuatan nusyuz karena masuk dalam kategori istri yang nusyuz dalam KHI, karena bagaimanapun juga jika seorang istri meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin suami tentu sikap tersebut tidak merupakan sikap berbakti kepada suami sebab penulis mengutip pendapat Dini D Wardani yaitu “Jika seorang suami karena suatu hal (Penghasilan kurang, PHK, Kecelakaan dan lain-lain) suami menjadi kurang/tidak dapat memberikan kewajibannya terhadap isteri bukan berarti isteri boleh meninggalkan suami/rumah, karena memang tidak ada hukum Islam yang membolehkan seorang Isteri meninggalkan suami tanpa izin karena faktor tersebut”.dan kategori istri yang nusyuz kepada suami dalam KHI adalah tidak berbakti lahir dan batin kepada suami.

Sedangkan dalam hukum Islam tidak ada yang membolehkan sang istri meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami disebabkan sang suami memiliki kekurangan baik itu dalam hal nafkah dan sebagainya. Sehingga kiranya bagaimanapun juga alasannya hukum tetaplah hukum dan akibat hukum istri yang nusyuz yang ada dalam KHI tentu diterapkan yang mana akibat hukumnya ada pada pasal 80 ayat (7), pasal 84 ayat (2) dan ayat

(3), serta pasal 152 yang pada intinya nafkah dari suami kepada dirinya (istri) terhalang selama dalam keadaan nusyuz dan ketika bercerai diakibatkan nusyuz tersebut. Sedangkan untuk proses beracara lainnya dalam persidangan mengenai saksi yang dihadirkan kiranya dalam hukum formil dalam bidang perdata tidak ada yang bertentangan dengan yang seharusnya atau sebagaimana mestinya.

C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Pyk Ditinjau Dari UU PKDRT dan Hukum Islam

Adapun pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Pyk ditinjau dari UU PKDRT dan Hukum Islam diperoleh jawaban sebagai berikut:

1. Perspektif Undang-Undang PKDRT

Undang-undang nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 1 disebutkan bahwa yang dikatakan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Adapun untuk klasifikasi atau pengelompokan bentuk-bentuk KDRT tertuang dalam Pasal 5 UU PKDRT dengan bunyi: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual, atau;
- d. Penelantaran rumah tangga

Penjelasan singkat pengertian dan macam-macam KDRT pada umumnya yang penulis sampaikan sebelumnya lalu bagaimanakah pandangan UU PKDRT mengenai pertimbangan hukum hakim yang pada intinya menyatakan termohon adalah korban penelantaran. Disini penulis

akan sampaikan bagaimana menurut UU PKDRT penelantaran rumah tangga itu, mungkin sebelumnya telah penulis sampaikan tapi disini kita lihat sekali lagi pertama menurut pasal 9 ayat (1) UU PKDRT yang berbunyi “setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.” Dapat dilihat kategori pertama daripada penelantaran rumah tangga adalah tidak menjalankan kewajiban memberikan penghidupan, pemeliharaan atau perawatan kepada orang yang dalam hukum, persetujuan atau perjanjian wajib melakukan hal tersebut.

Kedua menurut pasal 9 ayat (2) “penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.”Dapat dilihat kategori kedua adalah menimbulkan ketergantungan ekonomi, pembatasan dan pengekangan salah satu pihak untuk mencari nafkah. Sehingga itulah kategori kedua pelaku penelantaran rumah tangga dalam UU PKDRT.

Untuk kategori pertama dilihat dari kasus yang penulis bahas termohon meninggalkan rumah kediaman bersama kurang lebih berpisahya hingga delapan bulan dan meninggalkan kediaman bersama tersebut tanpa izin kepada pemohon, ini memiliki hubungan dengan kategori penelantaran pertama dalam pasal 9 ayat (1) yang mana dengan kepergian pemohon kewajiban pemohon sebagaimana menurut hukum yang berlaku tidak bisa memberikan perawatan ataupun pemeliharaan kepada pemohon, sebagai contoh dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (2) adalah istri wajib mengurus urusan rumah tangga suaminya dengan sebaik-baiknya. Dengan kepergian sang istri selama kurang lebih sudah delapan bulan tentu kewajiban mengurus rumah tangga suaminya dengan sebaik-baiknya tidak bisa iya jalankan berarti kewajiban pemeliharaan ataupun perawatan berdasarkan hukum yang

berlaku tidak iya jalankan sehingga bisa dikategorikan perbuatan penelantaran berdasarkan pasal 9 ayat (1) UU PKDRT tersebut.

Untuk kategori kedua dilihat dari kasus yang penulis bahas pertimbangan hakim menyampaikan bahwasannya disini justru sang istri menjadi korban penelantaran dari suaminya karna nafkah yang diberikan sang suami tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari sang istri sehingga menimbulkan ketergantungan ekonomi hal ini memiliki persamaan dengan maksud penelantaran dalam pasal 9 ayat (2). Namun dilihat dari kewajiban suami dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1) “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Disini dapat dilihat dari kurangnya nafkah yang diberikan sang suami kepada istrinya ia tetap dan masih menjalankan kewajibannya memberikan nafkah kepada istrinya sehingga pendapat penulis jika ditinjau dari UU PKDRT dan diperkuat dengan UU Perkawinan kiranya status penelantaran rumah tangga dari suaminya tidak bisa sepenuhnya itu adalah penelantaran rumah tangga sebab suami masih menjalankan kewajibannya untuk menafkahi istri dan anaknya dengan kesanggupannya walaupun itu tidak sepenuhnya cukup.

Kemudian mengenai masalah saksi. Saksi yang dihadirkan sang suami dipersidangan keterangan saksi tersebut hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu* dalam artian tidak mengetahui secara pribadi penyebab permasalahan keluarga pemohon dan termohon namun saksi mengetahui mereka telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih delapan bulan. Sehingga dari saksi tersebut tidak bisa membuktikan termohon melakukan nusyuz. Namun jikalau sang suami menghadirkan satu saksi yang mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga pemohon dan termohon seperti pada duduk perkara point ke empat bahwasannya pemohon mengetahui bahwasannya termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan laki-laki lain dari teman termohon, jika sang suami menghadirkan teman termohon tersebut yang jikalau hanya berjumlah satu orang maka dalam pembuktian di hukum

perdata satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nulus testis*) sehingga kekuatan pembuktiannya jika dipakai untuk mengungkapkan termohon nusyuz itu tidak bisa begitu saja kira-kira pertimbangan hakim. Namun, jika dikaitkan dengan kasus penelantaran (KDRT) dalam pasal 55 UU PKDRT menyebutkan “sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.” Sehingga dari keterangan pemohon yang menyatakan istrinya meninggalkan kediaman bersama yang setelah dipahami dapat dikatakan dengan penelantaran rumah tangga dan keterangan pemohon bisa dijadikan sebagai keterangan saksi korban dan untuk persyaratan selanjutnya adalah alat bukti yang sah lainnya disini berpedoman kepada UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 184 menyatakan: (1) alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa. (2) hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Yang berarti jikalau pemohon menghadirkan teman termohon yang mengetahui termohon pergi ini bisa menjadi alat bukti sah lainnya yakni keterangan saksi dan juga bisa diambil pernyataan termohon membenarkan bahwasannya iya memang pergi dengan laki-laki lain bisa disimpulkan sebagai alat bukti keterangan, yang mana bisa menjadi alat bukti sah lainnya juga berdasarkan hukum formil UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Sehingga dari hal tersebut penulis menganalisa bahwasannya pertama disini jika dipahami penelantaran rumah tangga dari sang istri dikaji berdasarkan apa itu penelantaran rumah tangga dalam pasal 9 ayat (1) UU PKDRT dan dikaitkan dengan kewajiban sang istri pada pasal 34 ayat (2) UU Perkawinan terkategori perbuatan istri sebagai penelantaran rumah tangga karena bentuk perawatan dan pemeliharaan rumahtangga yang diwajibkan kepada sang istri untuk rumahtangga suaminya tidak dijalankan berdasarkan kewajibannya pada pasal 34 ayat (2) UU Perkawinan tersebut. Kemudian sang istri disini meninggalkan suaminya dan anaknya pada awalnya, namun kemudian mengambil kembali anaknya

tetapi masih tetap meninggalkan suaminya kiranya berdasarkan analisa penulis dan seperti contoh kasus yang penulis ungkapkan pada bagian pembahasan bentuk KDRT penelantaran yang dilakukan oleh istri adalah meninggalkan sang suami dan anaknya sehingga dalam kasus ini memiliki kesamaan salah satunya sang istri meninggalkan suaminya sehingga salah satu kewajibannya kepada sang suaminya seperti yang penulis ungkapkan di atas tentu tidak bisa ia jalankan.

Kedua, jika dipahami penelantaran rumah tangga dari sang suami yang diungkapkan oleh majelis hakim yang menyebabkan sang istri memiliki ketergantungan ekonomi jika dikaji berdasarkan apa itu penelantaran rumah tangga dalam pasal 9 ayat (2) dan dikaitkan dengan kewajiban suami dalam pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan tidak bisa penulis sampaikan sepenuhnya itu adalah penelantaran sebab sang suami masih memberikan kewajibannya walaupun tidak cukup tetapi ada, namun jikalau seandainya kedua belah pihak ini terkategori melakukan penelantaran rumah tangga (KDRT) maka berdasarkan analisa penulis dan setelah wawancara juga dengan ketua majelis hakim yakninya apabila hakim melihat ada kasus perceraian yang terindikasi KDRT lalu bagaimanakah sikap yang harus diambil oleh seorang hakim? Maka hakim menyampaikan tentu hakim harus secepatnya untuk menceraikan kedua belah pihak agar mudharat yang lebih besar tidak terjadi tentu dalam hal ini keputusan hakim untuk menceraikan kedua belah pihak adalah keputusan yang tepat.

Ketiga, mengenai saksi dalam perkara yang berhubungan dengan pidana dalam hal ini termasuk KDRT kiranya jika pemohon menghadirkan saksi yang mengetahui awal mulanya istri diindikasikan melakukan penelantaran (meninggalkan kediaman bersama) maka satu saksi itu kiranya hakim bisa menjadikan alat bukti apabila hakim melihat adanya indikasi penelantaran (KDRT) dalam perkara no 70/Pdt.G/2020/PA.Pyk sebab dalam hukum pidana satu saksi bisa menjadi saksi kiranya itulah analisa penulis jika ditinjau dari UU PKDRT dan juga UU Perkawinan.

2. Perspektif Hukum Islam

Adapun ditinjau dari hukum Islam yakni disini adalah perspektif para mazhab fikih mengenai permasalahan yang penulis teliti yaitu mengenai sifat nusyuz yang penulis bahas sebelumnya dan nafkah yang istri terima apabila nusyuz adalah sebagai berikut:

Para ulama mazhab seluruhnya (Syafi'I, Hanafi, Maliki, Hanbali) sepakat bahwa istri yang melakukan nusyuz tidak berhak atas nafkah. Kendati demikian para ulama berbeda pendapat tentang batasan nusyuz yang mengakibatkan gugurnya nafkah terhadapnya itu namun untuk meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin suami seluruh ulama mazhab sepakat itu adalah perbuatan nusyuz. Sedangkan batasan nusyuz yang para mazhab berbeda pendapat disini adalah sebagai berikut:

Imam Hanafi berpendapat, manakala istri tinggal di rumah suaminya dan tidak keluar tanpa izin, maka dia masih disebut patuh (muthi'ah). Sekalipun ia tidak bersedia ditiduri campur tanpa dasar syariat yang benar. Penolakannya atas hal itu meski dihukumi haram, namun tetap tidak menggugurkan haknya atas nafkah.

Atas pendapatnya tersebut, Imam Hanafi berbeda pendapat dengan seluruh imam mazhab lainnya yakni Imam Syafi'I, Maliki dan Hanbali. Sebab, mereka sepakat bahwa manakala istri tidak memberi kesempatan bagi suami untuk menggaulinya dan ber-khalwat dengannya tanpa alasan ataupun rasio, maka yang bersangkutan akan dipandang sebagai wanita nusyuz yang tidak berhak atas nafkah karena nafkah merupakan kompensasi menikmatinya (Hafil, 2020).

Sehingga dapat dipahami perbedaan batasan nusyuz menurut para mazhab adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Mazhab Hanafi Istri yang nusyuz adalah istri yang meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami, sehingga hak nafkah atasnya apabila nusyuz tidak ada. Istri yang menetap di rumah suami namun tidak bersedia ditiduri campuri maka iya tidak nusyuz dan hak nafkah atasnya masih tetap berlaku selama iya masih tetap berada

di kediaman bersama tanpa keluar rumah yang tidak ada izin suaminya, namun penolakannya atas ditidur campuri adalah haram.

- b. Menurut Mazhab Syafi'I, Maliki, Hanbali istri yang nusyuz adalah istri yang meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami dan istri yang menolak untuk ditidur campuri tanpa rasio dan alasan yang benar adalah istri yang nusyuz dan hak nafkah atasnya tidak ada karena nafkah merupakan kompensasi menikmatinya.

Dari hal tersebut penulis menganalisa bahwasannya seluruh mazhab (Syafi'I, Hanafi, Maliki, Hanbali) sepakat kategori istri yang nusyuz pertama adalah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin suami, kategori yang kedua memiliki perbedaan pendapat mazhab, yakni mazhab Hanafi berpendapat istri yang tetap tinggal di rumah dan tidak keluar rumah tanpa izin suami adalah istri yang tidak nusyuz meskipun ia menolak untuk berhubungan badan dengan suaminya, penolakan atasnya itu dihukumi haram, namun hak nafkah atasnya masih berlaku, sedangkan mazhab Syafi'I, Maliki, Hanbali berbeda pendapat dengan mazhab Hanafi yakni istri yang masih menetap di rumah suami dan tidak keluar tanpa izinya adalah nusyuz ketika istri tersebut menolak untuk berhubungan badan dengan suaminya dan nafkah atasnya ditiadakan karena berbuat nusyuz. Pada kasus ini sang istri meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin suami tentu setelah dianalisa perbuatan tersebut, seluruh mazhab yakni Syafi'I, Hanafi, Maliki dan Hanbali sepakat perbuatan tersebut adalah perbuatan nusyuz dan nafkah atasnya ditiadakan dan juga penulis mengutip pendapat dari H Lutfi dalam sebuah jurnal disampaikan bentuk nusyuz adalah pelanggaran istri terhadap hak suaminya, dan pelanggaran istri terhadap hak suaminya salah satunya adalah tidak keluar dari rumah sebelum mendapat izin dari suaminya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis teliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim memberikan nafkah kepada istri dengan tiga alasan, *pertama* istri tidak nusyuz, *kedua* suami tidak menyatakan istrinya nusyuz dan tidak ada usaha membuktikan istrinya nusyuz, *ketiga* suami menyetujui memberikan nafkah kepada istrinya
2. Sudut pandang UU No 23 Tahun 2004 tentang penelantaran yang dilakukan istri berpedoman kepada Pasal 9 ayat (1) dan dikuatkan Pasal 34 ayat (2) UU Perkawinan, sedangkan penelantaran dari suami berpedoman kepada Pasal 9 ayat (2) dan dikuatkan Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan. Sudut pandang hukum Islam (pendapat para mazhab) seluruhnya baik Syafi'I, Hanafi, Maliki, Hanbali sepakat istri yang meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami adalah istri yang nusyuz.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran antara lain :

1. Kepada Pemohon dan Termohon kiranya dalam permasalahan perceraian kasus ini penulis melihat kurangnya musyawarah antara pemohon dan termohon dalam menghadapi setiap permasalahan dalam rumah tangga sehingga alangkah lebih baik jika ada permasalahan diselesaikan dengan musyawarah terlebih dahulu, jangan nantiknya salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya yang mengakibatkan timbulnya suatu masalah baru atau keadaan hukum baru yang bersifat negatif.
2. Kepada Pemerintah (Dinas Sosial) ditiap daerah agar selalu memperhatikan mendatakan, memberdayakan, melindungi dan memberikan bantuan sosial, kepada setiap keluarga yang krisis ekonomi

dengan semaksimal mungkin menjalankan tugasnya agar kiranya dapat terhindar kemudharatan yang akan timbul dari krisis ekonomi masyarakat seperti terjadinya KDRT, perceraian dan sebagainya, apalagi dimasa pandemi covid-19 saat sekarang ini mengakibatkan dampak yang buruk bagi ekonomi masyarakat karena ada beberapa keterbatasan yang menghambat masyarakat dalam mencari nafkah

3. Kepada masyarakat terutama yang tergolong mampu agar selalu memperhatikan, membantu dan memberikan solusi kepada saudara disekitarnya yang memiliki keterbatasan seperti keterbatasan ekonomi apalagi kita sebagai umat Islam diwajibkan saling tolong menolong baik sesama muslim maupun kepada nonmuslim, karena dengan saling membantu dapat meringankan beban mereka yang berkekurangan dan dapat mencegah masalah yang lebih serius yang memungkinkan akan terjadi, seperti pencurian, perampokan, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan berakibat pada perceraian seperti dalam perkara yang penulis teliti ini yang tidak lain perceraianya disebabkan oleh faktor krisis ekonomi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU

- Afdal. (2015). Pemanfaatan Konseling Keluarga Eksperensial Untuk Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Educatio* , Vol 1, No. 1, Hlm 76 - 79.
- Al-Husaini, T. M. (1999). *Kifayah Al-Akhyar*. Damaskus: Dar al-Khair.
- Al-Jazairy, S. A. (2018). *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*. Jakarta Timur: Aqwam Jmebatan Ilmu.
- al-Muqaddas, F. (2017). *Pemikiran Satria Efendi M Zein dalam Pembaharuan Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bogor: CV. Landasan Ilmu.
- Dr. Ahmad Mujahidin, M. (2008). *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia Lengkap dengan Contoh dan Blanko Perkara*. Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI.
- Dr. Elimartati, M. d. (2020). *Fiqih Munakahat Kajian Sebelum dan Sesudah Pernikahan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Dr. Elimartati, M. (2016). *Harta Kekayaan dalam Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Yogyakarta: Dialektika.
- Elimartati. (2013). *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Hawwas, A. A. (2009). *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah.
- Lexy J, M. (1999). *Metodologi Penelitian Kualitatif III*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Marwan, M. (2009). *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- Miles, M., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Moh. Taufik Makarao, S. M. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sabiq, S. (2010). *Fiqh Sunnah*. Jakarta Timur: Al-Itishom.

Sugiarto, U. S. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

Iryani, E. (2017). Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017* , Vol.17 No.2 Tahun 2017.

Khairullah, C. E. (2017). Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang. *Jurnal Hukum*, Volume 12, Nomor 1.

Rahmawati, R. d. (2015). Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Menghapuskan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Bukittinggi. *Journal of Islamic & Social Studies* , Vol. 1, No.2, Hlm 173 - 186.

Rofiah, N. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya vol. 2 no.1* , 31-44.

Yuliani, M. R. (2015). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat secara Global. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas vol. 9 no. 2* , 80 - 87.

WEBSITE

Ahli, P. M. (2016, 11 11). *Defenisi Menurut Para Ahli*. Retrieved 06 25, 2020, from Pengertian Perspektif atau Sudut Pandang: <https://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang/>

Bab II Tinjauan Pustaka. (1, 11 2018). Retrieved 9 7, 2020, from eprints.umm.ac.id: <file:///C:/Users/user/Downloads/Documents/BAB%20II.pdf>

Hafil, M. (2020, Januari Sabtu, 25). *Hak Istri Atas Nafkah Suami Dalam Perspektif Empat Mazhab*. Retrieved Juni Minggu, 21, 2020, from Republika.co.id: <https://republika.co.id/berita/q4nt3l430/hak-istri-atas-nafkah-suami-dalam-perspektif-empat-mazhab>

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

KBBI. (n.d.). *Jago kata.com*. Retrieved 06 27, 2020, from Arti kata undang-undang menurut KBBI: <https://jagokata.com/arti-kata/undang-undang.html>

Lektur.ID. (2020, 5 20). *Terindikasi*. Retrieved 6 26, 2020, from Lektur.ID: <https://lektur.id/arti-terindikasi/>

Lutfi, H. (2005). *Nusyus Isteri Terhadap Suaminya Menurut Hukum Islam Dan UU No 1 Tahun 1974*. Retrieved from MediaNeliti.com: <https://media.neliti.com/media/publications/240267-nusyus-isteri-terhadap-suaminya-menurut-fd9b910b.pdf>

Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam. (n.d.). Retrieved from digilib.uinsby.ac.id:
<file:///C:/Users/ASUS%20FX/Downloads/Documents/Bab%203.pdf>

Rendra Widyakso, S. (2020, Juni Rabu, 17). *Tuntutan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat*. Retrieved Juni Minggu, 21, 2020, from Documents: <file:///C:/Users/user/Downloads/Documents/TUNTUTAN-NAFKAH-DALAM-PERKARA-CERAI-GUGAT.pdf>

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab I Pasal 1.

undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. (n.d.). Retrieved 9 6, 2020, from www.dpr.go.id: <file:///C:/Users/user/Downloads/Documents/24.pdf>

Wardani, D. D. (2020, 08 27). *Kompasiana*. Retrieved 10 04, 2020, from Hukum Istri Pergi Meninggalkan Rumah dan Melawan Suami dalam Islam: https://www.kompasiana.com/dini_wardani/54ffbbb5a33311bc4c51108b/hukum-istri-pergi-meninggalkan-rumah-dan-melawan-suami-dalam-islam?page=1